



P U T U S A N

Nomor : 16/Pdt/2016/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. **FLORIANUS LODO**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 1 semula Tergugat 2 ;-----
2. **MUSTAFA**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Compang, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 2 semula Tergugat 3;-----
3. **ALI JAMRA**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 3 semula Tergugat 4;-----
4. **HAMUN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Compang, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 4 semula Tergugat 5;-----
5. **HAMJA**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 5 semula Tergugat 6;-----
6. **MUHAMAD TAYEB**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 6 semula Tergugat 7;-----
7. **ABDUL MAJI**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 7 semula Tergugat 8;-----
8. **KADA**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 8 semula Tergugat 9;-----

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 1 dari 74 Halaman



9. **SAHAMA**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 9 semula Tergugat 10;-----
10. **YUSUF SAPAN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 10 semula Tergugat 11;-----
11. **BAKAR**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 11 semula Tergugat 12;-----
12. **BANDAR**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 12 semula Tergugat 13;-----
13. **SELAMU**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 13 semula Tergugat 14;-----
14. **ABDUL KADIR**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 14 semula Tergugat 15;-----
15. **YAMIN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 15 semula Tergugat 16;----
16. **ANDI**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 16 semula Tergugat 17;-----
17. **ABDUL RASID**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 17 semula Tergugat 18;-----
18. **ABDULLAH**, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 18 semula Tergugat 19;-----
19. **ABDUL ASMIN**, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 19 semula Tergugat 20;-----
20. **ABDUL HAMID HASIL**, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo,

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 2 dari 74 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 20 semula Tergugat 21;-----

21. **BASRUN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 21 semula Tergugat 22;-----

22. **AHMAD ABAS**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 22 semula Tergugat 23;-----

23. **ARHAMA**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 23 semula Tergugat 24;-----

24. **ILYAS LIDIN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 24 semula Tergugat 25;-----

25. **AHMADIN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 25 semula Tergugat 26;-----

26. **H. AKBAR HAPE**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 26 semula Tergugat 27;-----

27. **SUHARDIN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 27 semula Tergugat 28;-----

28. **ARIFIN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 28 semula Tergugat 29;-----

29. **MANSUR MUSTAMI**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 29 semula Tergugat 30;-----

30. **MANSUR MAGA**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 30 semula Tergugat 31;-----

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 3 dari 74 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **MANSUR TAMA**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 31 semula Tergugat 32;-----
32. **YAKOB**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 32 semula Tergugat 33;-----
33. **AHMAD SURDIN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 33 semula Tergugat 34;-----
34. **SABIN**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 34 semula Tergugat 35;-----
35. **S E L A M A N**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 35 semula Tergugat 36;-----
36. **MUHAMAD SUDIRMAN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 36 semula Tergugat 37;-----
37. **SAHAMI**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 37 semula Tergugat 38;-----
38. **ABDUL GANI**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 38 semula Tergugat 39;-----
39. **SABUNG**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 39 semula Tergugat 40;-----
40. **SAKAR**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 40 semula Tergugat 41;-----
41. **HASIM**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 41 semula Tergugat 42;-----

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 4 dari 74 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. **ABDUL SIRUN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 42 semula Tergugat 43;-----
43. **MAHIN**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 43 semula Tergugat 44;-----
44. **ISAK**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 44 semula Tergugat 45;-----
45. **SIONUDIN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 45 semula Tergugat 46;-----
46. **SYARIFUDIN UNDI**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 46 semula Tergugat 47;-----
47. **SAMSIN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 47 semula Tergugat 48;-----
48. **MUHAMAD IDRIS**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 48 semula Tergugat 49;-----
49. **MUHAMAD WAHID**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 49 semula Tergugat 50;-----
50. **ABDUL MANA**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 50 semula Tergugat 51;-----
51. **ABDUL SALIM**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 51 semula Tergugat 52;-----
52. **MUHAMAD SUHARDI**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo,

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 5 dari 74 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 52 semula Tergugat 53;-----

53. **WAHIDIN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 53 semula Tergugat 54;-----

54. **DIRMAN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 54 semula Tergugat 55;-----

55. **MUHAMAD HASMAN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 55 semula Tergugat 56;-----

56. **ABDUL SUMARDI**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 56 semula Tergugat 57;-----

57. **JAPRI**, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 57 semula Tergugat 58;-----

58. **JAHASAN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 58 semula Tergugat 59;-----

59. **MUHAMAD ABIDIN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 59 semula Tergugat 60;-----

60. **ABDUL SAINI**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 60 semula Tergugat 61;-----

61. **SAMDI**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 61 semula Tergugat 62;-----

62. **KAMARUDIN TAMA**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 62 semula Tergugat 63;-----

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 6 dari 74 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. **JAHAMAD JIDIN**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 63 semula Tergugat 64;-----
64. **MUHAMAD TAHER**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 64 semula Tergugat 65;-----
65. **MUHAMAD SIDIN**, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 65 semula Tergugat 66;-----
66. **VINSEN ESO**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 66 semula Tergugat 68;-----
67. **AHMAD JAFAR**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 67 semula Tergugat 69;-----
68. **LEONARDUS LALU**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 68 semula Tergugat 70;-----
69. **LARGUS NGOLOM**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pembanding 69 semula sebagai Tergugat 71;-----
- Semuanya disebut para Pembanding yang dalam perkara ditingkat banding, telah memberikan Kuasa kepada : Elias Matheos Ludji Pau, SH.MHum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 012/KA.EMLP/SKK.PDT/X/2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 20 Oktober 2015 dibawah register Nomor : 66/SK.PDT/X/2015/PN Lbj ;-----

**MELAWAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUSTAJIB**, pekerjaan Tani, beralamat di RT.003/ RW.003 Dusun Lo'ok, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Terbanding 1 semula Penggugat 1;-----
2. **HENDRIKUS DUMAR**, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di RT.007/ RT.003 Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai Terbanding 2 semula Penggugat 2;-----
3. **MUHAMAD NOR**, pekerjaan Tani, beralamat di RT.002/ RW.002 Dusun Jarak, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Terbanding 3 semula Penggugat 3;-----
4. **ABDUL SENUDIN**, Pekerjaan Tani, beralamat di RT.004/ RW.004 Dusun Lo'ok, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Terbanding 4 semula Penggugat 4;-----
5. **ABDUL LATIF**, pekerjaan PNS, beralamat di RT.003/ RW.003 Dusun Lo'ok, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Terbanding 5 semula Penggugat 5;-----  
Sebagai para Terbanding, yang dalam perkara ditingkat banding ini, para Terbanding telah memberikan Kuasa kepada Erlan Yusran, SH, Toding Manggasa, SH adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum Yodi S Yusran, SH & Rekan Cabang Labuan Bajo, Alamat Jalan Mgr Vitalis Djebarus No.1, Simpang Empat Wae Mata, Labuan Bajo, Kabupaten manggarai Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2015 ;-----

## DAN

1. **ABDUL SYUKUR alias SYUKUR ABDULLAH**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Marombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Turut Terbanding 1 semula Tergugat 1;-----
2. **ABDUL RAHMAN**, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Komplek Koramil Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 8 dari 74 Halaman





Manggarai Timur, sebagai Turut Terbanding 2 semula  
Tergugat 67;-----

3. **GRADUS**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo  
Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,  
sebagai Turut Terbanding 3 semula Tergugat 72;-----

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;-----

----- telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Lbj tanggal 22  
Oktober 2015 serta surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini ;-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

----- Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Penggugat  
didalam surat gugatan tertanggal 20 Mei 2015 yang diterima  
diKepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 20 Mei 2015  
dibawah register Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN Lbj telah mengemukakan dalil-  
dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

**1. Mengapa sampai mereka yang disebut namanya tersebut  
didudukkan sebagai para Tergugat?**

1. Sepanjang yang para Penggugat ketahui dari hasil identifikasi subjek hukum yang menguasai atau terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap tanah objek sengketa hanyalah para Tergugat tersebut. Artinya bila dikemudian hari ternyata ada pihak lain di atas tanah objek sengketa, maka dipastikan ada penyusupan, pengalihan atau pembagian baru dari para Tergugat tersebut;
2. Para Tergugat tersebut semuanya mendapatkan tanah sengketa berdasarkan pembagian dari fungsionaris suku adat Ra'ong atas nama Vinsen Eso (Tergugat 68) dan Tu'a Golo Compang atas nama Muda (sudah almarhum) sekarang dilanjutkan oleh Muhamad Tayeb (Tergugat 7);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka didudukkannya mereka semua sebagai para Tergugat dalam perkara ini memiliki alasan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 9 dari 74 Halaman



## **II. Mengapa baru pada saat ini masalah ini diajukan ke Pengadilan Negeri?**

Sejak penyerobotan tanah sengketa yang dimotori oleh Tergugat 68, para Penggugat sudah berusaha maksimal melakukan mediasi agar tercapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, namun semua upaya tersebut gagal karena Tergugat 68 berkeras menyatakan bahwa tanah sengketa adalah miliknya dengan langsung menduduki, menguasai dan membagi-bagi tanah sengketa. Undangan menghadiri Mediasi yang difasilitasi oleh pelbagai pihak seperti Camat, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat tidak dihadiri oleh para Tergugat sehingga upaya mediasi gagal;

Bahwa tindakan para Tergugat secara melawan hukum membagi dan menguasai tanah sengketa milik para Penggugat adalah tindakan main hakim sendiri yang bertentangan dengan tatanan hukum yang berlaku. Padahal kaidah atau norma hukum yang telah baku dimana jika para Tergugat merasa sebagai pemilik tanah sementara ada pihak lain yang menguasai tanah tersebut, maka seyogianyalah para Tergugat mengajukan gugatan perdata kepada para Penggugat yang menguasai tanah tersebut ke Pengadilan Negeri sesuai dan berdasarkan Yurisprudensi tetap MA.RI No.684K/Sip/1982 tanggal 9 Mei 1983 bukan dengan cara langsung menduduki, menguasai dan membagi-bagi tanah sengketa;

Kaidah hukum mana juga sejalan dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 khususnya ayat (1) huruf (c) yang pada pokoknya mengatur kepada pihak yang keberatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam waktu 90 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik;

Bahwa upaya para Penggugat melakukan pelbagai cara administrasi terekam sebagai berikut:

1. Surat dari Kantor Camat Komodo Nomor: Trantib.300/444/IV/2012 tanggal 4 April 2012 yang ditujukan kepada Kepala Desa Golo Mori, dkk dengan perihal: Penyelesaian Masalah Tanah ;
2. Surat dari Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 447/53.15/200.3/2012 tanggal 11 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Desa Golo Mori, dkk dengan perihal: Pemberitahuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran Penetapan Batas Bidang Tanah An. Hendrikus Dumar,dkk (para Penggugat) yang terletak di Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

3. Surat dari Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 91/53.15/200.3/2013 tanggal 7 Pebruari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Desa Golo Mori, dkk dengan perihal: Undangan Rapat ;
4. Surat dari Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 493/53.15/200.3/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang ditujukan kepada Kepala Desa Golo Mori, dkk dengan perihal: Pemberitahuan Sidang Panitia A ;
5. Surat dari Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 759/53.15/200.2/2013 tanggal 6 September 2013 yang ditujukan kepada Camat Komodo, dkk dengan perihal: Undangan Rapat Mediasi
6. Surat Penggugat tanggal 22 Oktober 2013 kepada Ketua DPRD Kab. Manggarai Barat cq. Komisi A DPRD Manggarai Barat, perihal: Mohon dilakukan Hearing terhadap Kepala Kantor BPN Kab. Manggarai Barat terkait penundaan berlurut-lurut Penerbitan SHM atas nama Mustajib dan Hendrikus Dumar, dkk ;
7. Surat Penggugat tanggal 28 Januari 2014 kepada Kepala Kantor BPN Kab. Manggarai Barat perihal: Permohonan Penerbitan SHM yang terletak di lokasi Mengge, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat;
8. Surat dari Kantor Wilayah BPN Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 05/19.53.600/II/2014/P2SKP tanggal 7 Pebruari 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dengan perihal: Keluhan dan penundaan berlurut-lurut penerbitan Sertipikat atas nama Mustajib, dkk yang terletak di Dusun Mengge, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
9. Surat dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: Pem.130/37/II/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dengan perihal: Keluhan Penerbitan Sertipikat ;
10. Surat dari Kantor Camat Komodo Nomor: Trantib.300/15/II/2015 tanggal 7 Januari 2015 yang ditujukan kepada Penggugat dengan perihal: Penanganan masalah tanah antara Sdr. Vinsen Eso, dkk dan pihak Sdr. Mustajib, dkk di Golo Mori ;

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 11 dari 74 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT Nomor: 0001/LNJ.0234.2013/Kpg-04/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dengan perihal: Permintaan Klarifikasi II atas Laporan Sdr. Mustajib, dkk ;

Bahwa seyogianya para Tergugatlah yang mengajukan upaya hukum perdata dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo, namun karena sampai sekarang para Tergugat tidak mengajukan upaya hukum melainkan langsung dengan tindakan main hakim sendiri menduduki, menguasai dan membagi tanah milik para Penggugat sementara Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat juga tidak bergeming memproses lanjut itikad baik para Penggugat untuk mendaftarkan kepastian hak atas tanah berupa permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh para Penggugat sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka demi mempertahankan Hak keperdataannya, para Penggugat membawa masalah ini melalui jalur gugatan perdata di Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Selanjutnya apa yang telah diuraikan di atas sepanjang ada relevansinya hendaknya juga dipandang sebagai dasar hukum diajukannya gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1935 bapak Duru sebagai mandat Dalu Lo'ok menyerahkan tanah yang terletak di Mengge, Dusun Lo'ok, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai sekarang Kabupaten Manggarai Barat kepada bapak Asar, bapak Tale, bapak Monal, bapak Elong, bapak Ngguli, bapak Jamin, bapak Salah dan bapak Bondo dengan luas  $\pm 7$  Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Adat / bukit Cancor

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laing Mengge / Pasir Lai Mengge

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat / Jalan Wae Nepa

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Laing Wela / Pasir putih

Selanjutnya disebut **"tanah objek sengketa"**;

2. Bahwa tanah sengketa sejak 1935 sampai dengan 1945 digarap oleh bapak Asar, bapak Tale, bapak Monal, bapak Elong, bapak Ngguli, bapak Jamin, bapak Salah dan bapak Bondo dengan menanam pohon Kedondo tetapi sejak tahun 1945 tanah sengketa tersebut tidak pernah digarap lagi tetapi bukti penguasaan masih ada yaitu bukti pohon

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 12 dari 74 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedondo dan 1 buah kubur atas nama Bangus mama tiri dari Penggugat 2 (istri pertama dari bapak Monal);

3. Bahwa oleh karena bapak Asar, bapak Tale, bapak Monal, bapak Elong, bapak Ngguli, bapak Jamin, bapak Salah dan bapak Bondo saat ini telah meninggal dunia, maka berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris yang selanjutnya mengurus tanah sengketa tersebut adalah para Penggugat;

4. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2004 Fungsionaris Adat Desa Golo Mori atas nama bapak Sawa membuat Surat Perolehan Tanah yang pada pokoknya menyerahkan / mengukuhkan kembali pembagian tanah oleh Tu'a Adat terdahulu (bapak Duru) dengan perincian sebagai berikut;

a. Penggugat 1 Mustajib (mewakili bapak Ngguli dan bapak Jamin) mendapat 56 x 250 (=14.000M2) dengan batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Mumamad Nor

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Latif

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat

Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela

b. Penggugat 2 Hendrikus Dumar (mewakili bapak Monal dan bapak Bondo) mendapat 56 x 250 (=14.000M2) dengan batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Latif

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Senudin

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat

Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela

c. Penggugat 3 Muhamad Nor (mewakili bapak Elong) mendapat 56 x 250 (=14.000M2) dengan batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Adat

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Mustajib

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat

Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela

d. Penggugat 4 Abdul Senudin (mewakili bapak Asar dan bapak Tale) mendapat 56 x 250 (=14.000M2) dengan batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Hendrikus Dumar

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laing Mengge

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat

Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 13 dari 74 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- e. Penggugat 5 Abdul Latif (mewakili bapak Salah) mendapat 56 x 250 (=14.000M2) dengan batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Mustajib  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Hendrikus Dumar  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela
5. Bahwa sejak penyerahan ulang tersebut, Pemerintah Desa Golo Mori telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah masing-masing kepada para Penggugat dengan nomor surat PEM.043.2/08/I/2004 tanggal 10 Januari 2004;
6. Bahwa selanjutnya dalam rangka pengurusan Sertipikat Hak Milik di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo para Penggugat pada tanggal 28 Pebruari 2012 telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Secara Sporadik yang juga dibenarkan oleh Kepala Desa Golo Mori yang pada intinya menyatakan bahwa Benar tanah tersebut secara berurutan dikuasai oleh para Penggugat berdasarkan Penyerahan dari Fungsionaris Adat;
7. Bahwa kemudian selanjutnya para Penggugat sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang juga telah melakukan proses pembayaran pajak atas tanah sengketa dan nama para Penggugat tercatat sebagai Wajib Pajak sehingga secara hukum membuktikan bahwa Benar para Penggugat lah yang menguasai objek sengketa;
8. Bahwa sejak Fungsionaris Adat Desa Golo Mori atas nama bapak Sawa membuat Surat Perolehan Tanah pada 8 Januari 2004 yang pada pokoknya menyerahkan / mengukuhkan kembali pembagian tanah oleh Tu'a Adat terdahulu (bapak Duru) kepada para Penggugat sampai dengan tahun 2012 ketika para Penggugat mengurus pelbagai surat-surat administrasi data-data Fisik maupun Yuridis atas tanah sengketa tidak ada satupun orang yang berkeberatan ataupun menghalangi termasuk tanpa kecuali para Tergugat;
9. Bahwa ketika proses pengsertipikatan atas tanah milik para Penggugat tersebut sedang berjalan di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo tiba-tiba pada tanggal 21 Januari 2013 Tergugat 68 atas nama Vinsen Eso yang mengklaim dirinya sebagai Fungsionaris Suku Ra'ong bersama Tu'a Golo Raong bernama Muda (sudah almarhum) membuat surat larangan kepada Kantor BPN yang



pada intinya supaya BPN tidak menerbitkan Sertipikat atas tanah yang dimohonkan oleh para Penggugat in casu tanah sengketa;

10. Bahwa sejak adanya surat larangan yang masuk ke Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, maka proses permohonan sertipikat yang diajukan oleh para Penggugat dihentikan sementara dan selanjutnya dimediasi, namun mediasi tidak dapat berjalan maksimal karena para Tergugat tidak menghadiri undangan rapat mediasi dimaksud termasuk yang difasilitasi oleh Pemerintah;
11. Bahwa selanjutnya Tergugat 68 tersebut bersama-sama dengan Tu'a Golo Ra'ong atas nama Muda sudah almarhum secara tanpa hak dan tidak diketahui apa maksudnya membagi-bagi tanah sengketa kepada para Tergugat lainnya. Perbuatan mana terus berlangsung sepeninggalnya Muda yang dilanjutkan oleh Tergugat 7 Muhamad Tayeb yang diangkat menjadi Tu'a Golo Compang sebagai penanggung jawab orang-orang Ra'ong yang menguasai tanah sengketa;
12. Bahwa atas dasar pembagian dari Tergugat 68 dan Tu'a Golo Ra'ong atas nama Muda sudah almarhum tersebut para Tergugat lainnya menduduki dan menguasai tanah sengketa milik para Penggugat dengan mengolahnya menjadi kebun dan membangun pondok-pondok;
13. Bahwa perbuatan Tergugat 68, Tergugat 1, Tergugat 7 dan para Tergugat lainnya yang mengklaim, membuat surat larangan ke Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tanpa adanya bukti surat sebagai alas keberatan, tidak menghadiri undangan mediasi yang dikeluarkan oleh pelbagai pihak tanpa alasan, menguasai, membagi, mengolah tanah sengketa, membangun pondok-pondok secara main hakim sendiri dan lain sebagainya di atas tanah milik para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum para Penggugat karena para Penggugat kehilangan kesempatan untuk menikmati hasil atas tanah sengketa dimaksud;
14. Bahwa oleh karena para Tergugat melakukan rangkaian perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan pada angka 13 tersebut di atas tanah milik para Penggugat tanpa alas hukum yang sah, maka wajar dan beralasan hukum jika para Tergugat dihukum untuk



meninggalkan atau mengosongkan objek sengketa tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

15. Bahwa secara hukum cukup alasan dan layak bagi para Penggugat untuk menuntut kepada para Tergugat agar diwajibkan membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi);
16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan para Penggugat ini tidaklah sia-sia dan untuk menghindari adanya upaya pengalihan hak dari para Tergugat ke pihak ketiga lainnya dalam segala bentuk dan jenisnya yang semakin merugikan kepentingan hukum para Penggugat, maka para Penggugat mohon agar tanah objek sengketa diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoire Beslag*);

Berdasarkan uraian dalil posita di atas, maka para Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskannya dan dengan amar keputusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoire Beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum didudukkannya mereka yang disebut namanya di atas sebagai para Tergugat adalah sah dan berdasarkan hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum penyerahan tanah sengketa yang terletak di Mengge, Dusun Lo`ok, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai sekarang Kabupaten Manggarai Barat dari bapak Duru sebagai mandat Dalu Lo`ok seluas  $\pm$  7 Ha kepada bapak Asar, bapak Tale, bapak Monal, bapak Elong, bapak Ngguli, bapak Jamin, bapak Salah dan bapak Bondo pada tahun 1935 dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Adat / bukit Cancor  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laing Mengge/Pasir Laing Mengge



Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat / Jalan Wae Nepa

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Laing Wela / Pasir putih

5. Menyatakan sah menurut hukum surat perolehan tanah yang dibuat Fungsionaris Adat Desa Golo Mori atas nama bapak Sawa pada tanggal 8 Januari 2004 kepada para Penggugat yang pada pokoknya menyerahkan / mengukuhkan kembali pembagian tanah oleh Tu'a Adat terdahulu (bapak Duru) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Penggugat 1 Mustajib (mewakili bapak Ngguli dan bapak Jamin) mendapat 56 x 250 (=14.000M2) dengan batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Mumamad Nor

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Latif

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat

Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela

- b. Penggugat 2 Hendrikus Dumar (mewakili bapak Monal dan bapak Bondo) mendapat 56 x 250 (=14.000M2) dengan batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Latif

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Senudin

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat

Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela

- c. Penggugat 3 Muhamad Nor (mewakili bapak Elong) mendapat 56 x 250 (=14.000M2) dengan batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Adat

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Mustajib

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat

Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela

- d. Penggugat 4 Abdul Senudin (mewakili bapak Asar dan bapak Tale) mendapat 56 x 250 (=14.000M2) dengan batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Hendrikus Dumar

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laing Mengge

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat

Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela

- e. Penggugat 5 Abdul Latif (mewakili bapak Salah) mendapat 56 x 250 (=14.000M2) dengan batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Mustajib

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Hendrikus Dumar

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat



Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela

6. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Mengge, Dusun Lo'ok, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai sekarang Kabupaten Manggarai Barat seluas  $\pm 7$  Ha yang diperoleh bapak Asar, bapak Tale, bapak Monal, bapak Elong, bapak Ngguli, bapak Jamin, bapak Salah dan bapak Bondo pada tahun 1935 dari bapak Duru sebagai mandat Dalu Lo'ok dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Adat / bukit Cancor

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laing Mengge/Pasir Laing Mengge

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat / Jalan Wae Nepa

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Laing Wela / Pasir putih

Sebagaimana telah diserahkan kembali / dikukuhkan oleh Fungsionaris Adat Desa Golo Mori atas nama bapak Sawa pada tanggal 8 Januari 2004 kepada para Penggugat yang pada pokoknya menyerahkan / mengukuhkan kembali pembagian tanah oleh Tu'a Adat terdahulu (bapak Duru) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Penggugat 1 Mustajib (mewakili bapak Ngguli dan bapak Jamin) mendapat  $56 \times 250$  ( $=14.000M^2$ ) dengan batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Mumamad Nor

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Latif

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat

Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela

- b. Penggugat 2 Hendrikus Dumar (mewakili bapak Monal dan bapak Bondo) mendapat  $56 \times 250$  ( $=14.000M^2$ ) dengan batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Latif

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Senudin

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat

Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela

- c. Penggugat 3 Muhamad Nor (mewakili bapak Elong) mendapat  $56 \times 250$  ( $=14.000M^2$ ) dengan batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Adat

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Mustajib

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat

Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela





- d. Penggugat 4 Abdul Senudin (mewakili bapak Asar dan bapak Tale) mendapat 56 x 250 (=14.000M2) dengan batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Hendrikus Dumar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laing Mengge
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela
- e. Penggugat 5 Abdul Latif (mewakili bapak Salah) mendapat 56 x 250 (=14.000M2) dengan batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Mustajib
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Hendrikus Dumar
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela
- Adalah sah milik para Penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat 68, Tergugat 1, Tergugat 7 dan para Tergugat lainnya yang mengklaim, membuat surat larangan ke Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tanpa adanya bukti-bukti sebagai alas keberatan, tidak menghadiri undangan mediasi yang dikeluarkan oleh pelbagai pihak tanpa alasan, menguasai, membagi, mengolah tanah sengketa, membangun pondok-pondok secara main hakim sendiri dan atau penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat dengan cara apapun adalah perbuatan yang menghalang-halangi hak orang lain tanpa alas hukum yang sah atau tidak berdasarkan hukum atau perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum para Tergugat dan atau **siapa saja yang mendapat hak daripadanya** untuk membongkar seluruh pondok atau apa saja yang berada di atas tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat dalam keadaan kosong kalau perlu dengan bantuan alat negara atau polisi;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian moril dan materil yang diderita para Penggugat sebesar Rp 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap dengan rincian:
- a. Kerugian moril karena para Penggugat mengurus persoalan ini sejak 2013 sampai sekarang dengan menghabiskan waktu, pikiran, tenaga dan perasaan yang sejatinya tidak dapat dinilai dengan sejumlah



uang tetapi jika dinilai setara dengan nilai uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

- b. Kerugian materil sebagai akibat tanah objek sengketa tidak bisa ditransaksikan ke pihak ketiga senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari bila lalai dalam melaksanakan isi putusan ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **A T A U**

Bila Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* );

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Lbj tanggal 22 Oktober 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan penyerahan tanah obyek sengketa yang terletak di Mengge, Dusun Lo`ok, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari bapak Duru sebagai mandat Dalu Lo`ok seluas  $\pm 7$  (tujuh) hektar kepada Bapak Asar, Bapak Tale, Bapak Monal, Bapak Elong, Bapak Ngguli, Bapak Jamin, Bapak Salah dan Bapak Bondo pada tahun 1935 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Adat / bukit Cancor
  - Sebelah selatan berbatasan dengan: Laing Mengge/Pasir Laing Mengge
  - Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah Adat / Jalan Wae Nepa
  - Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah Laing Wela / Pasir Putihadalah sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Perolehan Tanah yang dibuat oleh Fungsionaris Adat Desa Golo Mori atas nama Bapak Sawa pada tanggal 8 Januari 2004 kepada Para Penggugat yang menyerahkan / mengukuhkan kembali pembagian tanah oleh Tu'a Adat terdahulu (Bapak Duru) dengan rincian sebagai berikut:

1. Penggugat 1 Mustajib (mewakili bapak Ngguli dan bapak Jamin) mendapat tanah obyek sengketa dengan luas 56m x 250m (14.000m<sup>2</sup>) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Mumamad Nor
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Latif
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela

2. Penggugat 2 Hendrikus Dumar (mewakili bapak Monal dan bapak Bondo) mendapat tanah obyek sengketa dengan luas 56m x 250m (14.000 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Latif
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Senudin
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela

3. Penggugat 3 Muhamad Nor (mewakili bapak Elong) mendapat tanah obyek sengketa dengan luas 56m x 250m (14.000 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Adat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Mustajib
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela

4. Penggugat 4 Abdul Senudin (mewakili bapak Asar dan bapak Tale) mendapat tanah obyek sengketa dengan luas 56m x 250m (14.000 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Hendrikus Dumar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laing Mengge
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 21 dari 74 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat 5 Abdul Latif (mewakili bapak Salah) mendapat tanah obyek sengketa dengan luas 56m x 250m (14.000 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Mustajib
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah milik Hendrikus Dumar
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela

adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Mengge, Dusun Lo`ok, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas ± 7 (tujuh) hektar yang diperoleh oleh Bapak Asar, Bapak Tale, Bapak Monal, Bapak Elong, Bapak Ngguli, Bapak Jamin, Bapak Salah dan Bapak Bondo dari bapak Duru sebagai mandat Dalu Lo`ok pada tahun 1935 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Adat / bukit Cancor
- Sebelah selatan berbatasan dengan: Laing Mengge/Pasir Laing Mengge
- Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah Adat / Jalan Wae Nepa
- Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah Laing Wela / Pasir Putih

sebagaimana telah diserahkan kembali / dikukuhkan oleh Fungsionaris Adat Desa Golo Mori atas nama bapak Sawa pada tanggal 8 Januari 2004 kepada Para Penggugat yang menyerahkan / mengukuhkan kembali pembagian tanah oleh Tu`a Adat terdahulu (Bapak Duru) dengan rincian sebagai berikut:

1. Penggugat 1 Mustajib (mewakili bapak Ngguli dan bapak Jamin) mendapat tanah obyek sengketa dengan luas 56m x 250m (14.000m<sup>2</sup>) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Mumamad Nor
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Latif
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 22 dari 74 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penggugat 2 Hendrikus Dumar (mewakili bapak Monal dan bapak Bondo) mendapat tanah obyek sengketa dengan luas 56m x 250m (14.000 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Latif
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Senudin
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela

3. Penggugat 3 Muhamad Nor (mewakili bapak Elong) mendapat tanah obyek sengketa dengan luas 56m x 250m (14.000 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Adat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Mustajib
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela

4. Penggugat 4 Abdul Senudin (mewakili bapak Asar dan bapak Tale) mendapat tanah obyek sengketa dengan luas 56m x 250m (14.000 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Hendrikus Dumar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laing Mengge
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela

5. Penggugat 5 Abdul Latif (mewakili bapak Salah) mendapat tanah obyek sengketa dengan luas 56m x 250m (14.000 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Mustajib
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah milik Hendrikus Dumar
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela

adalah sah milik Para Penggugat;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang yang mengklaim, membuat surat larangan ke Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tanpa adanya bukti-bukti sebagai alas keberatan, tidak menghadiri undangan mediasi yang dikeluarkan oleh pelbagai pihak tanpa alasan, menguasai, membagi, mengolah tanah sengketa,





membangun pondok-pondok secara main hakim sendiri dan atau penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat dengan cara apapun adalah Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar seluruh pondok atau apa saja yang berada di atas tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dalam keadaan kosong dan apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 16.056.000,- (enam belas juta lima puluh enam ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

----- Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN Lbj yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan bahwa pada hari RABU tanggal 28 Oktober 2015, Kuasa para Pembanding semula Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 66, Tergugat 68 sampai dengan Tergugat 71 telah mengajukan permohonan banding atas perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Labuan Bajo tanggal 22 Oktober 2015, untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN Lbj yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Nopember 2015, 11 Nopember 2015 dan 13 Nopember 2015 telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan patut permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 66, Tergugat 68 sampai dengan Tergugat 71 kepada para Terbanding semula para Penggugat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 66, Tergugat 68 sampai dengan Tergugat 71 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 01 Desember 2015 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuan Bajo kepada Kuasa para Terbanding semula para Pengugat pada tanggal 02 Desember 2015, Turut Terbanding 1 semula Tergugat 1 pada tanggal 04 Desember 2015, Turut Terbanding 2 semula Tergugat 67 pada tanggal 7 Desember 2015, dan Turut Terbanding 3 semula Tergugat 72 pada tanggal 3 Desember 2015 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa para Terbanding semula para Penggugat tertanggal 07 Desember 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 08 Desember 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuan Bajo kepada Kuasa para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 22 Desember 2015 ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 24 Nopember 2015 dan kepada para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 18 Nopember 2015, kepada Turut Terbanding 1 semula Tergugat 1 pada tanggal 13 Nopember 2015, kepada Turut Terbanding 2 semula Tergugat 67 pada tanggal 1 Desember 2015, Turut Terbanding 3 semula Tergugat 72 pada tanggal 16 Desember 2015 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 25 dari 74 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Lbj telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa para Terbanding semula para Penggugat tanpa dihadiri oleh para Pembanding semula para Tergugat maupun kuasanya yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut, Kuasa Hukum dari para Pembanding semula Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 66 dan Tergugat 68 sampai dengan Tergugat 71 telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 28 Oktober 2015 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN Lbj tanggal 22 Oktober 2015 tersebut diatas, Kuasa Hukum para Pembanding semula semula Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 66 dan Tergugat 68 sampai dengan Tergugat 71 telah mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana termuat dalam Memori Banding tertanggal 01 Nopember 2015 disertai bukti surat-surat sebagai berikut ;-----

**I. Legalitas permohonan Banding.**

Bahwa para tergugat pemohon banding secara legal formal memperoleh pemberitahuan Keputusan pengadilan negeri Labuan Bajo pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015,

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 Oktober 2015, oleh juru kuasa Para pemohon Banding untuk dan atas nama pemohon Banding telah melakukan banding atas Keputusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 9/Pdt.G/2015/PN-LBJ, sesuai AKTA PERMOHONAN BANDING Nomor 9/PDT.G/2015/PN-LBJ TANGGAL, RABU 28 OKTOBER 2015, dan dengan demikian permohonan Banding dari

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 26 dari 74 Halaman



para tergugat pemohon banding memenuhi syarat dan ketentuan Undang-undang, untuk itu layak dan pantas untuk dinyatakan permohonan banding secara formil dapat diterima.

## II. TENTANG ALASAN BANDING

Bahwa untuk memperjelas argumentasi didalam memori banding ini, maka dengan hormat para pemohon banding menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara Perdata nomor : 9/PDT.G/2015/PN.LBJ. Gugatan dari para Penggugat, maka dengan hormat para Tergugat menyampaikan dalil-dali sebagai berikut :

1. Gugatan para Penggugat sesungguhnya kabur baik objek maupun subjek gugatan maka sudah jelas bahwa gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang benar untuk itu sudah selayaknya untuk menyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi majelis hakim tingkat pertama mengabaikan prinsip hokum yang benar guna mendapatkan kepastian hukum.
2. Bahwa sebagaimana tersebut didalam surat Gugatan para Penggugat termohon banding halaman 6 (enam) dimana para penggugat termohon banding menyebutkan bahwa sebagai berikut : "Atas penguasaan secara melawan hukum tanah milik para Penggugat yang terletak di Mengge Dusun Lo'ok, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan **Tanah Adat**
- Sebelah Selatan berbatasan dengan **Tanah Laing Mengge**
- Sebelah Timur berbatasan dengan **Tanah Adat**
- Sebelah Barat berbatasan dengan **Tanah Laing Wela**

**Bahwa yang benar tanah sengketa tersebut batas-batasnya sebagai berikut :**

- Utara berbatasan dengan : **Rase Mese/Tanah Kosong**
- Selatan berbatasan dengan ; **Laut**
- Timur berbatasan dengan : **Gunung/Tanah Kosong**
- Barat berbatasan dengan ; **Laut**

Fakta-fakta tersebut menunjukan bahwa keputusan pengadilan negeri Labuan Bajo Nomor ; 9/Pdt.G/2015/PN-LBJ tidak tepat, padahal gugatan para penggugat termohon banding secara formil



tidak benar dan atau salah objek ( batas-batas objek sengketa tidak benar ) sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang baik.

Bahwa para Tergugat pemohon banding adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa oleh karena telah dikuasai secara turun temurun dan selama itu pula tidak pernah ada sengketa dengan pihak manapun, bahkan sebagai penduduk asli desa golomori dusun compang raong dimana para tergugat pemohon banding secara tegas mengatakan bahwa para penggugat termohon banding tidak pernah memiliki dan menguasai tanah sengketa yang sekarang digugat oleh para Penggugat termohon banding.

Bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh para tergugat pemohon banding secara turun temurun atas tanah di lokasi Mengge Laing Wela (tanah sengketa).

Bahwa Tanah sengketa tersebut para tergugat pemohon banding yang adalah warga Ra'ong secara gotong royong pada akhir tahun 2011 menebang pohon – pohon kayu yang besar.( bekas kebun yang ditanam oleh orangtua para tergugat pemohon banding) untuk dibuat kebun. Buktinya terdapat tanda batas dan rumah peninggalan orangtua dari para tergugat pemohon banding.

Bahwa tua adat **VINSENSIUS ESO** dengan Tu'a Golo Ra'ong almarhum **MUDA** mengetahui bahwa Tanah para tergugat pemohon banding yang adalah masyarakat Ra'ong, Dusun Compang, Desa Golo Mori dilokasi Mengge Laing Wela tersebut luas lebih kurang 15 Ha. Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : **Rase Mese/Tanah Kosong**
- Selatan berbatasan dengan ; **Laut**
- Timur berbatasan dengan : **Gunung/Tanah Kosong**
- Barat berbatasan dengan ; **Laut**

Bahwa para penggugat termohon banding tidak pernah menguasai tanah sengketa, justru

sampai sekarang, tanah senketa dikuasai oleh para tergugat termohon banding secara turun temurun.





Bahkan pada tahun 2012 sampai tahun 2015, para Tergugat pemohon banding menanam padi, jagung ditempat miliknya masing – masing dan bahkan Pada tahun 2012 pada saat penanaman padi,yang pertama kali hadir seorang Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat “**Bernadus Barat Daya**” hadir di Mengge Laing Wela menyaksikan orang-orang yang menanam Padi, Jagung dan foto keliling wilayah Mengge Laing Wela.

Bahwa gugatan para penggugat halaman 7 yang pada pokoknya menguraikan dimana para tergugat pemohon banding secara melawan hukum menguasai dan mebagi-bagi tanah sengketa adalah **TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR.**

Oleh karena para tergugat pemohon banding sudah menguasai tanah sengketa secara turun temurun dan didalam lokasi tanah sengketa terdapat rumah-rumah dan tanaman peninggalan orangtua para pemohon banding, maka tidak benar dan tidak berdasar apabila para penggugat termohon banding berdalil bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh para penggugat termohon banding sejak turun temurun, jika benar demikian, maka didalam gugatan para penggugat termohon banding **SALAH** dalam menyebutkan batas-batas tanah dan luas tanah sengketa, fakta tersebut merupakan petunjuk hukum bahwa dalil para penggugat termohon banding adalah sebuah kebohongan dan tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan secara hukum untuk menerima gugatan para penggugat termohon banding.

Sebagaimana dalil para penggugat termohon banding didalam gugatannya “**Mengapa baru pada saat ini masalah ini diajukan ke Pengadilan Negeri “?**

Sejak penyerobotan tanah sengketa yang dimotori oleh tergugat 68, para Penggugat sudah berusaha maksimal melakukan mediasi agar tercapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, namun semua upaya tersebut gagal karena tergugat 68 berkeras menyatakan bahwa tanah sengketa adalah miliknya dengan langsung menduduki, menguasai dan membagi – bagi tanah sengketa. Undangan menghadiri Mediasi yang difasilitasi oleh pelbagai pihak seperti Camat, Pemerintah Kabupaten Manggarai



Barat dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat tidak dihadiri oleh para Tergugat sehingga upaya mediasi gagal ;

Bahwa dalil para penggugat termohon banding ini adalah tidak benar dan tidakberdasar oleh karena para tergugat termohon banding menghadiri semua pertemuan mediasi, sebagai contoh ketika diundang oleh Badan Pertanahan Manggarai Barat dihadiri oleh para tergugat pemohon banding sehingga proses permohonan pengukuran atas tanah sengketa yang dimohonkan oleh para penggugat termohon banding **TIDAK DILAKUKAN PENGUKURAN OLEH BPN MANGGARAI BARAT.**

### **Majelis Hakim Tinggi yang mulia**

Selanjutnya dalil para penggugat termohon banding yang menyatakan sbb :

Bahwa tindakan para Tergugat secara melawan hukum membagi dan menguasai tanah sengketa milik para Penggugat adalah tindakan main hakim sendiri yang bertentangan dengan tatanan hukum yang berlaku. Padahal kaidah dan norma hukum yang telah baku dimana jika Para Tergugat merasa sebagai pemilik tanah sementara ada pihak lain yang menguasai tanah tersebut, maka seyogyanyalah para Tergugat mengajukan gugatan perdata kepada para Penggugat yang menguasai tanah tersebut ke Pengadilan Negeri sesuai dan berdasarkan Yurisprudensi tetap MA.RI No. 684K/Sip/1982 tanggal 9 Mei 1983 bukan dengan cara langsung menduduki, menguasai dan membagi – bagi tanah sengketa ;

Kaidah hukum mana juga sejalan dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 khususnya ayat (1) huruf (c) yang pada pokoknya mengatur kepada pihak yang keberatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dan waktu 90 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik ;

Bahwa upaya para Penggugat melakukan pelbagai cara administrasi terekam sebagai berikut :

1. Surat dari Kantor Camat Komodo Nomor : Trantib.300/444/IV/2012 tanggal 4 April 2012 yang ditujukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Kepala Desa Golo Mori, Dkk dengan perihal : penyelesaian masalah Tanah;
2. Surat dari Badan Pertanahan Kabupaten Mangarai Barat Nomor : 447/53.15/200.3/2012 tanggal 11 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Desa Golo Mori, dkk dengan perihal : Pemberitahuan Pengukuran Penetapan Batas Bidang Tanah An.Hendrikus Dumar, dkk (para Penggugat) yang terletak di Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
  3. Surat dari Badan Pertanahan Kabupaten Mangarai Barat Nomor : 91/53.15/200.3/2013 tanggal 7 Pebruari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Desa Golo Mori, dkk dengan perihal : Undangan Rapat ;
  4. Surat dari Badan Pertanahan Kabupaten Mangarai Barat Nomor : 493/53.15/200.3/2013 tanggal 6 September 2013 yang ditujukan kepada Kepala Desa Golo Mori, dkk dengan perihal : Pemberitahuan Sidang Panitia A
  5. Surat dari Badan Pertanahan Kabupaten Mangarai Barat Nomor : 759/53.15/200.2/2013 tanggal 6 September 2013 yang ditujukan kepada Camat Komodo, dkk dengan perihal : Undangan Rapat Mediasi ;
  6. Surat Penggugat tanggal 22 Oktober 2013 kepada Ketua DPRD Kab. Manggarai Barat cq. Komisi A DPRD Kabupaten Manggarai Barat perihal : Permohonan dilakukan Hearing terhadap Kepala Kantor BPN Kab. Manggarai Barat terkait penundaan berlurut – larut penertiban SHM atas nama Mustajib dab Hendrikus Dumar, dkk ;
  7. Surat Penggugat tanggal 28 Januari 2014 kepada Kepala Kantor BPN Kab. Manggarai Barat perihal : permohonan Penertiban SHM yang terletak di Lokasi Mengge, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
  8. Surat dari Kantor BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor : 05/19.53.600/II/2014/P2SKP tanggal 7 Pebruari 2014 yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pentanahan Kabupaten Manggarai Barat dengan Perihal : Keluhan dan penundaan berlurut – larut penertiban sertifikat atas nama Mustajib, dkk

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 31 dari 74 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Mengge, Desa Golo Mori Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

9. Surat dari pemerintah Kabupate Manggarai Barat nomor: Pem.130/37/II/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pentanahan Kabupaten Manggarai Barat dengan perihal :Keluhan Penertiban Sertipikat ;
10. Surat dari Kantor Camat Komodo nomor : Trantib.300/15/II/2015 tanggal 7 Januari 2015yang ditujukan kepada Penggugat dengan perihal : Penanganan masalah tanah antara Sdr. Vinsen Eso, dkk dan Pihak Sdr. Mustajib, dkk di Golo Mori ;
11. Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT Nomor : 0001/LNJ.0234.2013/Kpg-04/II/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pentanahan Kabupaten Manggarai Barat dengan perihal : permintaan Klarifikasi II atas Laporan Sdr. Mustajib, dkk ;

Dalil para penggugat termohon banding tersebut diatas terbukti adalah uraian yang tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum, oleh karena surat – surat sebagaimana dimaksud oleh para penggugat termohon banding dari nomor 1 sampai nomor 11 diatas bukanlah bukti kepemilikan atas tanah sengketa, bahkan para penggugat termohon banding sedetikpun tidak pernah menguasai objek sengketa, melainkan para tergugat pemohon banding yang secara turun temurun menguasai dan mengusahakan, mengolah tanah sengketa.

Selanjutnya dalil para penggugat termohon banding sbb :

Bahwa Seyogyanya para Tergugatlah yang mengajukan upaya hukum perdata dengan mengajukan gugatn ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo, namun karena sampai sekarang para Tergugat tidak mengajukan upaya hukum melainkan langsung dengan tindakan main hakim sendiri menduduki, menguasai dan membagi tanah milik para Penggugat.

Dalil para penggugat termohon banding ini, membuktikan bahwa menurut hukum para penggugat termohon banding tidak memiliki dasar hukum yang kuat sebagai pemilik atas tanah sengketa, bagaimana mungkin para tegugat pemohon banding sebagai pihak

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 32 dari 74 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menguasai dan memiliki tanah sengketa secara turun temurun hendak mengajukan gugatan, oleh karena para tergugat pemohon banding secara faktual sebagai pemilik yang telah menguasai tanah secara turun temurun bahkan tidak pernah bersengketa dengan pihak manapun terkait dengan tanah yang disengketakan oleh para penggugat termohon banding.

Selanjutnya dalil para penggugat termohon banding sbb :

Sementara Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat juga tidak bergeming memproses lanjut etiked baik para Penggugat untuk mendaftarkan kepastian hak atas tanah berupa permohonan sertifikat Hak milik yang diajukan oleh para Penggugat sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka demi mempertahankan hak keperdataannya, para Penggugat membawa masalah ini melalui jalur gugatan perdata di Pengadilan Negeri Labuan Bajo :

**Majelis hakim tingkat banding yang mulia**

Bahwa tidak mungkin BPN Manggarai Barat dapat memproses permohonan hak atas tanah dari para penggugat termohon banding, sementara ada keberatan dari para tergugat pemohon banding.

Selanjutnya para penggugat termohon banding menguraikan dalilnya pada halaman gugatan, menyebutkan : sbb

Selanjutnya apa yang telah diuraikan di atas sepanjang ada relevansinya hendaknya juga dipandang sebagai dasar hukumdiajukannya gugatan ini sebagai berikut : .....

1. Bahwa pada tahun 1935 Bapak Duru sebagai mandat Dalu Lo'ok menyerahkan tanah yang terletak di Mengge, Dusun Lo'ok Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai sekarang Kabupaten Manggarai Barat kepada bapak Asar, bapak Tale, bapak Monal, bapak Elong, bapak Jamin, bapak Salah dan bapak Bondo dengan luas  $\pm$  7 Ha dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Adat/Bukit Cancor
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : Laing Mengge/Pasir Laing Mengge





- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat/Jalan Wae Nepa
- Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah Laing Wela Selanjutnya disebut “tanah objek sengketa” ;

**Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di tingkat Banding Yang**

**Mulia**

Bahwa uraian/ dalil para penggugat termohon banding tersebut semakin membuktikan bahwa para penggugat termohon banding adalah pembohong, oleh karena tanah yang sekarang dijadikan objek sengketa BUKAN TERLETAK DIDUSUN LO,OK melainkan terletak di RA'ONG DUSUN COMPANG,----- ( Bukti T.1) bahkan mengenai batas – batas tanah sengketa yang diuraikan oleh para penggugat termohon banding juga adalah SALAH DAN TIDAK BENAR.

**BATAS – BATAS YANG BENAR ADALAH :**

- Sebetah Timur berbatasan dengan : Gunung Cancor
- Sebelah barat berbatasan dengan : Laut
- Sebelah utara berbatasan dengan : rase mese / tanah kosong
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Laut.

Dalil penggugat termohon banding selanjutnya sbb :

2. Bahwa tanah sengketa sejak 1935 sampai dengan 1945 digarap oleh bapak Asar, bapak Tale, bapak Monal, bapak Elong, bapak Ngguli, bapak Jamin, bapak Salah dan bapak Bondo dengan menanam pohon Kedondong tetapi sejak tahun 1945 tanah sengketa tersebut tidak pernah digarap lagi tetapi bukti penguasaan masih ada yaitu bukti pohon kedondong dan 1 buah kubur atas nama bangus mama tiri dari Penggugat 2 (istri pertama dari bapak Monal) :

**Majelis Hakim Tinggi ditingkat Banding Yang Mulia,**

Bahwa dalil para penggugat termohon banding ini, menunjukkan bahwa para penggugat termohon banding adalah TIDAK BENAR, oleh karena didalam lokasi tanah sengketa tidak ditemukan adanya kuburan, karena tanah sengketa tidak pernah dikuasai oleh para penggugat termohon banding,



malah sebaliknya yang menguasai secara turun temurun adalah para orang tua para tergugat pemohon banding.

Selanjutnya dalil para penggugat termohon banding sb :

3. Bahwa oleh karena bapak Asar, bapak Tale, bapak Monal, bapak Elong, bapak Ngguli, bapak Jamin, bapak Salah dan bapak Bondo saat ini telah meninggal Dunia, maka berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris yang selanjutnya mengurus tanah sengketa tersebut adalah sebagai para Penggugat : .....

**Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mulia.**

Bahwa tidak ada surat apapun sebagai bukti yang dimiliki dan diajukan oleh orang tua para penggugat termohon banding yang menghubungkan hak keperdataan mereka dengan tanah sengketa bahkan orang-orang tersebut tidak pernah menguasai tanah sengketa, dan sebagaimana telah para tergugat pemohon banding menyampaikan bahwa dalil para penggugat termohon banding tersebut adalah sangat tidak benar, oleh karena jika mereka memang sudah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1935, maka tentunya mereka mengetahui secara benar luas dan batas-batas tanah, hal membuktikan sebaliknya dimana letak tanah sebagaimana disebutkan oleh para penggugat termohon banding, TERLETAK DIDUSUN LO,OK, padahal letak tanah yang disengketakan oleh para penggugat termohon banding terletak di RA'ONG DUSUN COMPANG. Begitu juga mengetani batas-batas tanah yang disengketakan oleh para penggugat termohon banding adalah SALAH.

**Versi para Penggugat Pemohon Banding**

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat/  
Jalan Wae Nepa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Laing  
wela/Pasir Putih
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah  
Adat/Bukit Cancor



- Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Laing Mengge/Pasir Laing Mengge

**Versi para Tergugat Pemohon Banding/sesuai fakta lapangan**

- Sebetah Timur berbatasan dengan : Gunung/yanah kosong
- Sebelah barat berbatasan dengan : Laut
- Sebelah utara berbatasan dengan : rase mese / tanah kosong
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Laut.

Khusus mengenai hal ini dengan rendah hati dan penuh rasa hormat agar majelis hakim tingkat banding bersedia membuka persidangan ditingkat banding agar para tergugat pemohon banding bisa diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktian. (sesuai peta pulau flores Bukti T.1 terlampir).

Dalil para penggugat termohon banding selanjutnya sbb :

4. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2004 Fungsionaris Adat Desa Golo Mori atas nama Sawah membuat surat perolehan tanah yang pada pokoknya menyerahkan/mengukuhkan kembali pembagian tanah oleh Tu'a terdahulu (Bapak Duru) dengan perincian sebagai berikut : .....
  - a. Penggugat 1 Mustajib (mewakili bapak Ngguli dan bapak Jamin) mendapat 56 x 250 (=14.000M2) dengan batas :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Muhamad Nor
    - Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Latif
    - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat
    - Sebelah barat berbatasan dengan : Laing Wela
  - b. Penggugat 2 Hendrikus Dumar (mewakili bapak Monal dan bapak Bondo) mendapat 56 x 250 (=14.000M2) dengan batas :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Latif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Senudin
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat
  - Sebelah barat berbatasan dengan : Laing Wela
- c. Penggugat 3 Muhamad Nor (mewakili bapak Elong) mendapat 56 x 250 (=14.000M2) dengan batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Adat
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah milik Mustajib
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat
  - Sebelah barat berbatasan dengan : Laing Wela
- d. Penggugat 4 Abdul Senudin (mewakili bapak Asar dan Bapak Tale) mendapat 56 x 250 (=14.000M2) dengan batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Hendrikus Dumar
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : Laing Mengge
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat
  - Sebelah barat berbatasan dengan : Laing Wela
- e. Penggugat 5 Abdul Latif (mewakili bapak Salah) mendapat 56 x 250 (=14.000M2) dengan batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Mustajib
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah milik Hendrikus Dumar
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat
  - Sebelah barat berbatasan dengan : Laing Wela
5. Bahwa pembagian tanah sengketa kepada para penggugat termohon banding tidak benar dan tidak berdasarkan hukum adat dan kearifan lokal yang selama ini berlaku di desa golo mori, oleh karena saudara **Sawa** dan saudara **Duru** bukanlah pemangku adat **didesa Golo Mori**, sehingga segala surat yang dibuat oleh saudara Sawah dan Saudara Duru menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

**Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mulia.**

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 37 dari 74 Halaman



6. Bahwa dari dalil para penggugat termohon banding tersebut semakin membuat surat gugatannya tidak jelas dan kabur mengenai objek sengketa, oleh karena para penggugat termohon banding tidak menguraikan secara jelas peran dari masing-masing tergugat 1 sampai dengan tergugat 72 menguasai tanah sengketa yang mana, berapa luas yang dikuasai oleh tergugat 1, berikut batas-batasnya, misalnya tergugat 1 menguasai berapa luas tanah yang disengketakan, begitu juga batas-batasnya, sehingga akan sulit menentukan dimana peran dari masing-masing tergugat pemohon banding yang masuk kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil para penggugat termohon banding.

Bahkan terdapat tergugat lain yang tidak jelas karena tidak memiliki dan/atau menguasai tanah sengketa seperti saudara Abdrahman ( tergugat 67) Abdul salim (tergugat 52 ) Muhamad Sidin ( tergugat 66 ) saudara Abdul Syukur alias syukur abdulah ( tergugat 1 ) dan saudara Gradus ( tergugat 72 ) adalah orang yang sudah meninggal. dengan demikian semakin memberikan bukti kepada kita, bahwa secara hukum para penggugat termohon banding tidak memiliki pengetahuan yang baik mengenai subjek hukum yang membuat gugatan para penggugat termohon banding semakin tidak jelas dan kabur.

**Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mulia .**

7. Bahwa sejak penyerahan ulang tersebut, pemerintah Desa Golo Mori telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah masing – masing kepada para Penggugat dengan nomor surat PEM.043.2/08/I/2004 tanggal 10 Januari 2014 :  
Kepada para penggugat termohon banding adalah suatu kejanggalan, jika memang tanah sengketa adalah milik dari para penggugat termohon banding tersebut, maka mengapa perlu dilakukan penyerahan ulang? Ternyata diduga ada persekongkolan jahat antara kepala desa nggolo mori dengan para penggugat termohon banding, oleh karena Tanah yang disengketakan oleh para penggugat termohon banding,





ternyata oleh para penggugat termohon banding telah lebih dahulu dijual kepada pihak ketiga dan para penggugat termohon banding didesak oleh pembeli untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini, tanpa pengetahuan dari para tergugat pemohon banding sebagai pemilik yang menguasai tanah secara turun temurun oleh para tergugat pemohon banding, yang dijadikan objek sengketa oleh para penggugat termohon banding .

Jadi tindakan para penggugat termohon banding yang telah menjual tanah sengketa kepada pihak ketiga justru merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum.

8. Bahwa selanjutnya dalam rangka pengurusan sertifikat Hak Milik di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo para Penggugat pada tanggal 28 Pebruari 2012 telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Secara Sporadik yang juga dibenarkan oleh kepala Desa Golo Mori yang pada intinya menyatakan bahwa benar tanah tersebut secara berurutan dikuasai oleh para penggugat berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat :

**Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding Yang Mulia.**

9. Bahwa dalil para penggugat termohoin banding tersebut adalah sebuah kebohongan, karena itu Pihak PBN Kabupaten Manggarai Barat dan Kepala Desa Nggolo Mori akan para tergugat pemohon banding melaporkan / atau menempuh jalur hukum secara pidana oleh karena sampai saat ini, para tergugat termohon banding masih menguasai secara fisik akan tanah yang disengketakan oleh para penggugat termohon banding,

Semua surat-surat tersebut adalah fiktif serta tidak dapat dibenarkan menurut hukum,

Dalil para penggugat termohon banding selanjutnya.

10. Bahwa kemudian selanjutnya para Penggugat sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang juga telah melakukan proses pembayaran pajak atas tanah sengketa dan nama para penggugat tercatat sebagai Wajib pajak sehingga secara



hukum membuktikan bahwa benar para Penggugatlah yang menguasai objek Sengketa :

Yang dijadikan objek sengketa oleh para penggugat termohon banding, padahal para tergugat pemohon banding yang sampai saat ini menguasai dan menanam tanaman diatas tanah tersebut secara turun temurun.

11. Bahwa pembayaran pajak oleh para penggugat termohon banding, hanyalah upaya licik yang dilakukan oleh para penggugat termohon banding untuk menguasai secara melawan hak dan melawan hukum atas tanah yang yang dijadikan objek sengketa oleh para penggugat termohon banding, padahal secara faktual sampai dengan saat ini para penggugat termohon banding sedetiknya tidak pernah menguasai tanah sengketa, begitu juga sebagaimana dalil para penggugat termohon banding yang nebyatakan terdapat kuburan milik dari para penggugat termohon banding hanyalah sebuah kebohongan bahkan rumah-rumah yang adalah milik orangtua para tergugat pemohon banding, oleh para penggugat termohon banding mengaku sebagai milik dari para penggugat termohon banding, bukankah dalil /atau keterangan dari penggugat termohon banding tersebut merupakan sebuah kejahatan sosial yang berniat menguasai tanah yang bukan hak dari para penggugat termohon banding. ?.

12. Bahwa perbuatan para penggugat termohon banding tersebut sepertinya sudah direncanakan sejak lama dan dilakukan oleh mereka yang mengerti hukum, sementara para tergugat pemohon banding ini hanyalah masyarakat biasa yang awam hukum sehingga mudah untuk diperdaya oleh para penggugat termohon banding.

Selanjutnya dalil para penggugat termohon banding sbb,

13. Bahwa sejak Fungsionaris Adat Desa Golo Mori atas nama bapak Sawah membuat surat perolehan Tanah pada tanggal 8 Januari 2004 yang pada pokoknya menyerahkan/mengukuhkan kembali pembagian tanah oleh Tu'a Adat terdahulu (bapak Duru) kepada Para Penggugat sampai dengan tahun 2012 ketika para Penggugat mengurus



pelbagai surat-surat administrasi data – dat fisik maupun Yuridis atas tanah sengketa tidak ada satupun orang yang berkeberatanvataupun menghalangi termasuk tanpa para Tergugat ;

Bahwa saudara sawah bukanlah fungsionaris adat sehingga yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan apapun apalagi penerbitan surat yang berhubungan dengan tanah adat. Dan atau tanah adat tidak bisa diserahkan kepada orang perorang karena itu keterangan yang dibuat oleh saudara sawah tidak memiliki kekuatan menurut adat.

Dalil para penggugat selanjutnya sbb :

14. Bahwa ketika proses pengsertipikatan atas tanah milik para Penggugat tersebut sedang berjalan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo tiba – tiba pada tanggal 21 Januari 2013 Tergugat 68 atas nama Vinsen Eso yang mengklaim dirinya sebagai Fungsionaris Suku Ra'ong bersama Tu'a Golo Ra'ong bernama (sudah Almarhum) membuat surat larangan kepada Kantor BPN yang pada intinya supaya BPN tidak menerbitkan Sertipikat atas tanah yang dimohonkan oleh para Penggugat in casu tanah sengketa :

15. Bahwa sejak adanya surat larangan yang masuk ke Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, maka proses permohonan sertipikat yang diajukan oleh para Penggugat dihentikan sementara dan selanjutnya dimediasi, namun mediasi tidak dapat berjalan maksimal karena para Tergugat tidak menghadiri undangan rapat mediasi dimaksud termasuk yang difasilitasi oeh pemerintah :

**Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ditingkat banding yang mulia.**

Bahwa dalil para penggugat termohon banding pada butir 9 dan butir 10 diatas menunjukjan bukti kuat bahwa para penggugat termohon banding memang TIDAK MEMILIKI ALASAN HUKUM YANG KUAT UNTUK MEMPEROLEH HAK ATAS TANAH SENGKETA, oleh karena tidak memiliki dfasar hukum kuat, hal tersebut sudah nyata dan terang bahwa dalil



gugatan para penggugat termohon banding selayaknya untuk ditolak seluruhnya.

16. Bahwa selanjutnya Tergugat 68 tersebut bersama – sama dengan Tu'a Golo Ra'ong atas nama Muda sudah Almarhum secara tanpa hak dan tidak diketahui apa maksudnya membagi – bagi tanah sengketa kepada para Tergugat lainnya. Perbuatan mana terus berlangsung sepeninggalnya Muda yang dilanjutkan oleh Tergugat 7 Muhamad Tayeb yang diangkat menjadi Tu'a Golo Compang sebagai penanggung jawab orang orang Ra'ong yang menguasai tanah sengketa : Bahwa penguasaan tanah sengketa sebagaimana telah para tergugat pemohon banding uraikan didepan, telah dikuasai secara turun temurun dan dalam waktu itu pula tidak pernah ada sengketa dengan pihak manapun, hanya saja ketika para penggugat termohon banding mulai berulah dengan cara menjual kepada pihak ketiga dan setmenguasai tanah sengketa secara turun temurun. elah ada tuntutan dari pihak ketiga kepada para penggugat termohon banding barulah para tergugat pemohon banding bertindak untuk mempertahankan tanah sengketa yang telah dikuasai secara turun temurun. Bahwa pembagian yang dimaksud oleh para penggugat termohon banding tersebut hanya untuk mempertegas hak-hak dari para tergugat pemohon banding yang telah menguasai tanah sengketa secara turun temurun.

Dalil para penggugat selanjutnya sbb ;

17. Bahwa atas dasar pembagian dari Tergugat 68 dan Tu'a Golo Ra'ong atas nama Muda sudah Almarhum tersebut para Tergugat lainnya menduduki dan menguasai tanah sengketa milik para Penggugat dengan mengolahnya menjadi Kebun dan membangun Pondok – pondok : Bahwa dalil para Penggugat Termohon Banding diatas adalah suatu kebohongan belaka dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, oleh karena sebagaimana telah para tergugat pemohon banding uraikan diatas, bahwa tanaman yang terdapat diatas tanah sengketa adalah tanaman ( termasuk tanaman berupa pagar hidup sebagai tanda batas tanah )



ditanam oleh leluhur / orangtua dari para tergugat pemohon banding, begitu juga rumah-rumah penjaga kebun yang terdapat diatas tanah milik para tergugat pemohon banding.

Dalil para penggugat termohon banding selanjutnya sbb :

18. Bahwa perbuatan Tergugat 68, Tergugat 1, Tergugat 7 dan para Tergugat lainnya yang mengklaim, membuat surat larangan ke Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tanpa adanya bukti surat sebagai alas keberatan, tidak menghadiri undangan mediasi yang dikeluarkan oleh pelbagai pihak tanpa alasan, menguasai membagi, mengolah tanah sengketa, membangun pondok – pondok secara main hakim sendiri dan lain sebagainya di atas tanah milik para Penggugat karena para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum para penggugat karena para penggugat kehilangan kesempatan untuk menikmati hasil atas tanah sengketa dimkasud :

Bahwa dalil para penggugat termohon banding sangat tidak beralasan, oleh karena tindakan para tergugat pemohon banding membuat surat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, adalah sebagai bentuk perlawanan untuk mempertahankan hak-hak para tergugat pemohon banding atas tanah sengketa, dan hal ini bukanlah perbuatan melawan hukum, dan justru tindakan para tergugat pemohon banding tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum dan bukan main hakim sendiri sebagai mana dalil para penggugat termohon banding.

Dalil para penggugat termohon banding selanjutnya sbb :

19. Bahwa oleh karena para Tergugat melakukan rangkaian perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan pada angka 13 tersebut di atas tanah milik para Penggugat tanpa alas hukum yang sah, maka wajar dan beralasan hukum jika para Tergugat dihukum untuk menenggalkan atau





mengosongkan objek sengketa tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat Kepolisian :

Bahwa permohonan para penggugat termohon banding tersebut tidak beralasan hukum yang patut, untuk itu secara hukum patut untuk dikesampingkan seluruhnya.

Dalil para penggugat termohon banding selanjutnya sbb,

20. Bahwa secara hukum cukup alasan dan layak bagi para penggugat untuk menuntut kepada para Tergugat agar diwajibkan membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari atas keterlambatan para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan huku tetap sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi)

Bahwa permohonan para penggugat termohon banding ini, merupakan bukti kuat bahwa benar para penggugat termohon banding, TIDAK PERNAH MNGUASAI TANAH SENGKETA, WALAU HANYA SATU DETIK SAJA, sehingga permintaan uang paksa yang dimohonkan oleh para penggugat termohon banding untuk ditolak seluruhnya.

21. Bahwa untuk menjamin agar gugatan para Penggugat ini tidaklah sia – sia dan untuk menghindari adanya upaya pengalihan hak dari para Tergugat ke pihak ke tiga lainnya dalam segala bentuk dan jenisnya yang semakin merugikan kepentingan hukum para Penggugat, maka para Penggugat agar tanah Objek sengketa diletakkan Sita Jaminan (Conservatoire Beslag)

Bahwa permohonan sita jaminan juga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh karena para penggugat termohon banding tidak memiliki dasar secara hukum mengenai kepemilikan objek sengketa maka pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak mengabulkan permohonan tersebut, sehingga patut untuk ditolak.

**Majelis Hakim Tinggi ditingkat Banding Yang Mulia.**



**FAKTA – FAKTA DAN ANALISIS HUKUM**

**MENGENAI LETAK OBJEK SENGKETA**

Bahwa sebagaimana dalil para penggugat yang menjelaskan bahwa tanah milik para Penggugat termohon banding sebagaimana tersebut pada halaman 8 (surat gugatan) menyebutkan bahwa tanah sengketa terletak di **DUSUN MENGGE** sementara pada halaman 6 ( surat gugatan ) dimana para penggugat termohon banding menyebutkan tanah sengketa terletak di **DUSUN LO,OK**, padahal antara **Mengge dan Dusun Lo,ok berbeda letak dan tempat di wilayah** Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Mangarai Barat ( bahkan dusun mengge tidak pernah di wilayah desa Golo Mori ) membuat gugatan para penggugat termohon banding **SEMAKIN TIDAK JELAS DAN KABUR,**

Bahwa perbedaan letak objek sengketa ini tidak diperhatikan secara cermat oleh majelis hakim pengadilan Negeri Labuan bajo, sehingga menyebabkan keputusan pengadilan Negeri Labuan bajo Nomor 9 /Pdt.G/2015/PN-LBJ tidak cermat dan salah didalam penerapan hukum, dan karena itu patutlah menurut hukum untuk dibatalkan.

Bahwa dalil para penggugat termohon banding mengenai batas-batas objek sengketa juga tidak jelas dan kabur seperti tersebut didalam surat gugatannya : luas sekitar  $\pm 70.000 \text{ m}^2$  atau  $\pm 7\text{Ha}$  dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Laing Mengge
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat
- Sebelah Barat berbatasan dengan **Tanah Laing Wela**

Bahwa yang benar tanah sengketa tersebut terletak di Mengge Laing Wela Dusun Compang dan bukan didusun Lo,ok,  
Yang batas-batasnya adalah sbb :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : gunung./tanah kosong
- Sebelah barat bebatasan dengan : Laut
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rase Mese./tanah kosong
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Laut.

**Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mulia.**

Bukti foto copi peta pulau flores tertanda : T.1.



Bahwa surat bukti yang diajukan oleh para penggugat termohon banding sebagai mana yang diajukan oleh para Penggugat termohon banding sebagai berikut

1. Foto copy surat perolehan tanah atas MUHAMAD NOR tanggal 08 januari 2004 yang selanjutnya di beri tanda bukti P-1

Bahwa surat bukti P.1 tersebut terlihat sangat janggal oleh karena Muhammad Nor sebagai penerima tanah tidak menandatangani, dan menurut hukum harus dinyatakan surat tersebut tidak pernah ada dan/atau diragukan nilai kepastian hukumnya dan karena itu sudah sepatutnya untuk ditolak, selanjutnya saudara SAWA yang mengaku sebagai fungsionaris adat desa Golo Mori adalah suatu kebohongan oleh karena yang bersangkutan bukanlah fungsionaris adat Desa Golo Mori, sehingga segala surat yang dibuat oleh saudara SAWA adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, dan atas perbuatan saudara Muhamad Nor dan saudara SAWA ini akan para etrgugat pemohon banding menempuh jalur hukum Pidana karena diduga KERAS melakukan tidak pidana penipuan dan pembuatan SURAT PALSU dan atau KETERANGAN PALSU didepan pengadilan Negeri Labuan Bajo.

2. foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH Nomor : PEM.043.2/08/1/2004 atas nama MUHAMAD NOR tanggal 10 Januari 2004 yang di terbitkan oleh Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang selanjutnya di beri tanda P-2;

Bahwa bukti P.2 diatas menerangkan bahwa tanah sengketa terletak di mengge, padahal didalam surat gugatan para penggugat halaman 6 menyebutkan bahwa tanah sengketa terletak didusun LO,OK padahal lokasi tanah sengketa terletak di Raong Dusun Compang. Sehingga sudah jelas dan terang bahwa gugatan para penggugat termohon banding adalah KABUR dan tidak memenuhi syarat formil gugatan dan karenanya pantaslah untuk ditolak seluruhnya.

3. Foto copy SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SPORADIK atas nama MUHAMAD NOR tanggal 28 febuari 2012, yang selanjutnya di beri tanda bukti P-3;



Bahwa Surat Bukti P.3 terlihat tidak benar oleh karena obyek sengketa bukan terletak diDusun Lo'ok melainkan terletak di Ra'ong Dusun Compang. Selanjutnya pada kolom kenyataan Penguasaan Fisik menerangkan bahwa Bidang Tanah yang dikuasai secara fisik oleh saudara Muhamad Nor terdapat bukti tanaman Pohon Kedondong, Pagar Kedondong.

Bahwa surat pernyataan P.3 di atas adalah sebuah kebohongan besar yang dilakukan oleh saudara Muhamad Nor oleh karena tanah sengketa tidak terdapat pagar pohon kedondong bahkan saudara Muhamad Nor secara nyata tidak pernah menguasai secara fisik akan obyek sengketa melainkan sebaiknya yang menguasai obyek sengketa secara turun temurun sampai dengan saat ini adalah para Tergugat Pemohon Banding.

Selanjutnya surat Bukti P.3 di atas tidak memiliki nilai pembuktian di depan hukum dan karenanya pantaslah untuk dibatalkan.

4. Foto copy SURAT PERNYATAAN TANAH TIDAK SEDANG DALAM SENGKETA atas nama MUHAMAD NOR tanggal 28 Februari 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menurut hukum bahwa bukti P4 ini juga tidak memiliki nilai pembuktian, oleh karena "Bagaimana ada sengketa ! sementara para penggugat termohon banding tidak menguasai tanah sengketa walauau hanya sedikik-pun" bahkan para penggugat termohon banding tidan mengetahui secara jelas letak dan batas tanah sengketa.

5. Foto copy SURAT PEROLEHAN TANAH atas nama MUSTAJIB, tanggal 08 Januari 2004, yang Selanjutnya di beri nama tanda bukti P-5;

Bahwa bukti P 5 diatas juga terlihat sangat janggal dan tidak benar oleh Karena objek sengketa secara nyata bertentangan dengan kebenaran fakta dilapangan, oleh karena tanah sengketa bukan terletak di Mengge RT 03 Nggoer Dusun Lo,ok, melainkan terletak di Raong dusun Compang, untuk itu bukti P.5 diatas sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian dan karena sudah sepatasnya untuk ditolak.



Dan atau antara surat bukti dan dalil didalam surat gugatan serta fakta dilapangan tidak bersesuaian sehingga menurut hukum pembuktian tidak memiliki nilai sebagai bukti dan karenanya sepantasnya untuk ditolak.

6. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH Nomor : PEM.043.2/08/I/2004 Atas nama MUSTAJIB tanggal 10 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6; Dalam bukti P.6 di atas, terlihat sangat berbeda mengenai letak obyek sengketa dan terlihat tidak mempunyai korelasi hukum antara letak obyek sengketa sebagaimana tersebut di dalam surat gugatan para Penggugat termohon banding halaman 6 dengan bukti P.6. sehingga dengan demikian surat bukti P.6 ini tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup dan karenanya pantas untuk ditolak. Bahwa bukti P.6 diatas menerangkan bahwa tanah sengketa terletak di mengge, padahal didalam surat gugatan para penggugat halaman 6 menyebutkan bahwa tanah sengketa terletak didusun LO,OK padahal lokasi tanah sengketa terletak di Ra'ong Dusun Compang. Sehingga sudah jelas dan terang bahwa gugatan para penggugat termohon banding adalah KABUR dan tidak memenuhi syarat formil gugatan dan karenanya pantaslah untuk ditolak seluruhnya.

7. Foto copy SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SPORADIK atas nama MUSTAJIB tanggal 28 Februari 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7 pantaslah ditolak oleh karenanya

Bahwa surat bukti P.7 ini juga pantaslah untuk ditolak oleh karena tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup dan karenanya pantas untuk ditolak. Bahwa bukti P.7 diatas menerangkan bahwa tanah sengketa terletak di mengge, padahal didalam surat gugatan para penggugat halaman 6 menyebutkan bahwa tanah sengketa terletak didusun LO,OK padahal lokasi tanah sengketa terletak di Raong Dusun Compang. Bahkan bukti P.7 tersebut adalah keterangan fiktif, oleh karena secara faktual sampai dengan saat ini justru para tergugat pemohon banding yang menguasai tanah sengketa secara turun temurun, Sehingga sudah jelas dan terang bahwa gugatan para penggugat termohon banding adalah KABUR dan tidak memenuhi





syarat formil gugatan dan karenanya pantaslah untuk ditolak seluruhnya

**Majelis Hakim Tinggi pada Tingkat Banding Yang Mulia.**

Bahwa untuk mempersingkat bantahan dari para tergugat pemohon banding terhadap Bukti P8 sampai dengan Bukti P20, dimana para tergugat pemohon banding melihat semuanya adalah sama, maka surat Bukti P8 sampai dengan P20 dijawab sama dengan yang telah disampaikan oleh para tergugat pemohon banding dan dipergunakan kembali sebagai jawaban para tergugat pemohon banding untuk Surat bukti P8 sampai dengan surat Bukti T20 seperti terurai diatas

8. Foto copy SURAT PERNYATAAN TANAH TIDAK SEDANG DALAM SENGKETA atas nama MUSTAJIB tanggal 28 Februari 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy SURAT PEROLEHAN TANAH atas nama ABDULL LATIF tanggal 08 Januari 2004, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH Nomor : PEM.043.2/08/I/2004 atas nama ABDULL LATIF tanggal 10 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SPORADIK atas nama ABDULL LATIF tanggal 28 Februari 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy SURAT PERNYATAAN TANAH TIDAK SEDANG DALAM SENGKETA atas nama ABDULL LATIF tanggal 28 Februari 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy SURAT PEROLEHAN TANAH atas nama HENDRIKUS DUMAR tanggal 08 Januari 2004, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH Nomor: PEM.043.2/08/I/2004 atas nama HENDRIKUS DUMAR tanggal 10 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SPORADIK atas nama HENDRIKUS DUMAR tanggal 28 Februari 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-15;



16. Foto copy SURAT PERNYATAAN TANAH TIDAK SEDANG DALAM SENGKETA atas nama HENDRIKUS DUMAR tanggal 28 Februari 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy SURAT PEROLEHAN TANAH atas nama ABDUL SENUDIN tanggal 08 Januari 2004, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH Nomor : PEM.043.2/08/I/2004 atas nama ABDUL SENUDIN tanggal 10 Januari 2004 yang di terbitkan oleh Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copy SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SPORADIK atas nama ABDUL SENUDIN tanggal 28 Februari 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-19
20. Foto copy SURAT PERNYATAAN TAANAH TIDAK SEDANG DALAM SENGKETA atas nama ABDUL SENUDIN tanggal 28 Februari 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

**Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mulia**

Bahwa setelah para tergugat pemohon banding menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh para penggugat yaitu keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat termohon banding :

1. Keterangan saksi MUHAMAD SEMUNA : pada pokoknya menerangkan sbb :

Bahwa di hadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah tanah yang terletak di Mengge, Dusun Lo,ok, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Bahwa mengetahui tanah obyek sengketa luasnya sekitar 7 ( tujuh) hektar dengan batas-batas:

  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah adat,
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Laing Wela,
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat,
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Laing Wela.



Bahwa saksi mengetahui luas dan batas-batas tanah obyek sengketa dari Bapak JAMIN pada tahun 1944 saat saksi berada di rumah Bapak JAMIN di kampung Mengge;

Bahwa saksi pernah ke tanah obyek sengketa kira – kira pada tahun 1969;

Bahwa sepengetahuan saksi saat ini tanah obyek sengketa merupakan milik Mustajib ( Penggugat 1 ) karena seingat saksi pada tahun 2003 Mustajib pernah mengatakan hal tersebut kepada saksi tetapi saksi tidak tahu darimana perolehan Mustajib atas tanah obyek sengketa;

Bahwa sepengetahuan saksi jika Bapak JAMIN adalah adik kandung dari Mustajib ( penggugat 1).

#### **Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mulia**

Bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi tersebut diatas terlihat bahwa mengenai letak tanah sengketa juga disebutkan oleh saksi terletak di mengge Dusun LO,OK padahal tanah yang disengketakan oleh para penggugat termohon banding sesungguhnya terletak di Raong Dusun Compang, saksi mengatakan mengetahui luas dan batas tanah sengketa, hanya saja saksi tidak menjelaskan berapa luas dan batas-batas yang dikuasai oleh masing-masing penggugat termohon banding, bahkan batas-batas yang disebutkan oleh saksi juga berbeda dengan letak tanah sengketa yang sebenarnya (sebagaimana telah disebutkan para tergugat pemohon banding diatas) oleh karena Dusun LO,OK dan Dusun Compang adalah berbeda letak, lokasi/ dan tempat bahkan didalam surat bukti P.8 yakni surat dari kantor wilayah BPN Provinsi NTT Nomor : 05/19/53.600/II/2014/T2SKP tanggal 7 Pebruari 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Manggarai Barat dengan Perihal : Keluhan dan penundaan berlarut-larut penerbitan sertifikat atas nama Mustajib, dkk yang terletak

DI DUSUN MENGGE desa Golomori, kecamatan komodo, kab manggarai barat. Sementara para penggugat termohon banding menyebutkan tanah sengketa terletak di DUSUN LO,OK.

Dengan demikian sudah jelas bahwa para penggugat termohon banding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan karenanya



keterangan saksi ini menurut hukum haruslah ditolak seluruhnya. (menolak kesaksian saksi selain dan selebihnya)

**2. ISHAKA**

Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan perkara ini karena berkaitan dengan masalah tanah yang terletak di Mengge, Dusun Lo,ok, Desa Golo Mori. Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Golo Mori sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 1982;

Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa luasnya sekitar 7 ( tujuh ) hektar dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laing Wela;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laing Mengge.

Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa merupakan milik dari Bapak ASAR, Bapak TALE, Bapak MONAL, Bapak ELONG, Bapak NGGULI, Bapak JAMIN, Bapak SALAH dan Bapak BONDO;

Bahwa Bapak ASAR, Bapak TALE, Bapak MONAL, Bapak ELONG, Bapak NGGULI, Bapak JAMIN, Bapak SALAH, dan Bapak BONDO menggarap tanah obyek sengketa sejak tahun 1935 sampai dengan tahun 1945;

Bahwa saksi juga mengetahui jika saat ini para penggugat yang menggarap tanah obyek sengketa tetapi saksi tidak tahu kapan penggugat tersebut mulai menggarap tanah obyek sengketa;

Bahwa para penggugat memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan pewarisan dimana penggugat 1 yaitu MUSTAJIB mewaris dari Bapak NGGULI, penggugat 2 yaitu HENDRIKUS DUMAR mewaris dari Bapak MONAL dan ELONG, penggugat 3 yaitu MUHAMAD NOR mewaris dari Bapak JAMIN dan BONDO, penggugat 4 yaitu ABDUL SENUDIN mewaris dari Bapak TALE dan ASAR sedangkan penggugat 5 yaitu ABDUL LATIF mewaris dari Bapak SALAH;



Bahwa Bapak ASAR, Bapak TALE, Bapak MONAL, Bapak ELONG, Bapak NGGULI, Bapak JAMIN, Bapak SALAH, dan Bapak BONDO saat ini telah meninggal;

Bahwa Kampung Ra'ong dan Kampung Lo,ok merupakan lokasi yang berbeda dan sepengetahuan saksi jika masyarakat Kampung Ra'ong tidak memiliki tanah di Mengge, Dusun Lo,ok;

### **Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.**

Bahwa keterangan saksi ini juga tidak benar mengenai objek sengketa juga tidak benar, bahkan keterangan saksi tersebut adalah suatu kebohongan oleh karena tanah yang sekarang disengketakan oleh para penggugat termohon banding, telah dikuasai secara turun temurun oleh para Tergugat pemohon banding dan tidak pernah bersengketa dengan siapapun sehubungan dengan penguasaan tanah sengketa tersebut oleh para tergugat pemohon banding.

Bahwa oleh karena mengetahui letak objek sengketa sudah tidak benar dan salah maka keterangan saksi ini selain dan selebihnya ditolak oleh para Tergugat pemohon banding untuk seluruhnya.

### **3. SUMARLIN :**

Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan perkara ini karena berkaitan dengan masalah tanah yang terletak di Mengge, Dusun Lo,ok, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa luasnya sekitar 7 ( tujuh ) hektar dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laing Wela ,
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laing Mengge.

Bahwa pemilik atas tanah obyek sengketa yaitu Bapak ASAR, Bapak TALE, Bapak MONAL, Bapak ELONG, Bapak NGGULI, Bapak JAMIN, Bapak SALAH, dan Bapak BONDO yang di peroleh berdasarkan penyerahan pada tahun 1935 dari seorang yang bernama DURU yang merupakan Dalu Lo,ok;

- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena pada tahun 2012 seorang bernama SAWA yang adalah fungsionaris adat Desa Golo Mori datang ke Naga dan menemui Dalu Naga





yang bernama MUHAMAD SARINAS dan MUHAMAD SIDIK dan menanyakan keabsahan penyerahan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh DURU kepada Bapak ASAR, Bapak TALE, Bapak MONAL, Bapak ELONG, Bapak NGGULI, Bapak JAMIN, Bapak SALAH dan Bapak BONDO dan atas pertanyaan dari SAWA tersebut Dalu Naga yaitu MUHAMAD SARINAS dan MUHAMAD SIDIK menyatakan bahwa secara hukum adat penyerahan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh DURU kepada ASAR, Bapak TALE, Bapak MONAL, Bapak ELONG, Bapak NGGULI, Bapak JAMIN, Bapak SALAH dan Bapak BONDO pada tahun 1935 antara Lo,ok dan Naga masih termasuk dalam Hamente Mata Wae yang dikepalai oleh seorang Dalu yang mana pusat pemerintahan dan Dalu tersebut bepusat atau berkedudukan di Naga;

- Bahwa dasar dari SAWAH pada tahun 2004 membuat surat pengukuhan atas penyerahan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh DURU kepada Bapak ASAR, Bapak TALE, Bapak MONAL, Bapak MONAL, Bapak ELONG, Bapak NGGULI, Bapak JAMIN, Bapak SALAH dan Bapak BONDO pada tahun 1935 berdasarkan permintaan dari Penggugat I yaitu MUSTAJIB berdasarkan bukti fisik penguasaan tanah obyek sengketa oleh Bapak ASAR, Bapak TALE, Bapak MONAL, Bapak ELONG, Bapak NGGULI, Bapak JAMIN, Bapak SALAH dan Bapak BONDO.

Bahwa untuk menjamin kebenaran dan kepastian hukum dari perkara ini, maka dengan rendah hati dan penuh rasa hormat, para tergugat pemohon banding memohon kepada yang mulia majelis hakim tinggi pada tingkat banding untuk membuka sidang yang terbuka untuk umum agar para tergugat pemohon banding dapat memasukan surat-surat bukti dan juga memohon agar dapat melakukan pemeriksaan ulang ( sidang pemeriksaan setempat /PS ) atas objek sengketa.

### **Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia**

Bahwa secara singkat para tergugat pemohon banding menolak keterangan saksi selain dan selebihnya dan mempergunakan kembali dalil bantahan para Tergugat Pemohon Banding sebagai dalilnya.





**Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Kami Muliakan.**

Bahwa berlandaskan kepada segala uraian tersebut diatas, maka dengan rendah hati para tergugat pemohon banding memohon kepada yang mulia majelis hakim tinggi pada tingkat banding dapat memutus perkara ini pada tingkat banding dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh para tergugat pemohon banding,
2. Membatalkan keputusan pengadilan negeri Labuan Bajo Nomor 9/Pdt.G/2015/PN-LBJ.
3. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari para tergugat pemohon banding untuk seluruhnya.
4. Menyatakan menurut hukum menolak Gugatan para penggugat termohon banding untuk seluruhnya.
5. Menghukum para Penggugat termohon banding untuk membayar semua biaya atau ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

**Dan atau / Mohon putusan yang dipandang arief dan adil.**

**DAFTAR SURAT BUKTI PARA TERGUGAT  
PEMOHON BANDING**

No.	NAMA SURAT	TANDA	KETERANGAN
1.	Foto Copy Peta Detail Map3, 4,5 dan 6 labuan bajo.	T1	Dilegalisir Notaris Dan ditempel meterai/cap pos
2.	Foto Copy Surat Pernyataan Muhamad Sarinas, Naga 20 Desember 2011	T2	
3.	Foto Copy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat Suku Ra'ong, Dusun Compang, Desa Golo Mori, Ra'ong 1 Desember 2011	T3	
4.	Foto Copy Surat mohon sertifikat tanah, Ra'ong 28 Juli 2012	T4	
5.	Foto Copy Surat Tujuan BPN Pusat di Jakarta dan Provinsi dengan perihal : Pengaduan Melakukan Sertifikat Tanah Mengge Laing Wela secara Gelap, Ra'ong 19 September 2012	T5	
6.	Foto Copy Surat dari BPN Provinsi Tujuan BPN Kabupaten Manggarai Barat perihal : Pengaduan Melakukan Sertifikat Tanah Mengge/Laing Wela secara	T6	

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 55 dari 74 Halaman



	gelap, Kupang 6 Desember 2012		
7.	Foto Copy Surat tujuan BPN Kabupaten Manggarai Barat perihal : Pemberitahuan/Larangan untuk tidak menertibkan sertifikat tanah, Ra'ong 21 Januari 2013	T7	
8.	Foto Copy Surat Undangan Rapat dari BPN Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo 07 Februari 2013	T8	
9.	Foto Copy Surat dari BPN Kabupaten Manggarai Barat perihal pemberitahuan sidang panitia "A", Labuan Bajo 13 Juni 2013	T9	
10.	Foto Copy Surat dari BPN Kabupaten Manggarai Barat perihal pemberitahuan sidang panitia "A" An. Hendrikus Dumar dkk (5) bidang yang terletak di Mengge Liang Wela, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Ra'ong 10 Juli 2013	T10	
11.	Foto Copy Surat Tujuan BPN RI di Jakarta BPN Provinsi di Kupang dan BPN Kabupaten Manggarai Barat perihal pemberitahuan tidak menghadiri sidang Panitia "A" pada tanggal 16 Juli 2013, Ra'ong 13 Juli 2013	T11	
12.	Foto Copy Surat Tujuan BPN Kabupaten Manggarai Barat perihal larangan susulan Pengukuran Tanah Mengge Laing Wela, Ra'ong 18 Juli 2012	T12	
13.	Foto Copy Surat dari BPN Kabupaten Manggarai Barat perihal undangan rapat Mediasi, Labuan Bajo 6 September 2013	T13	
14.	Foto Copy Surat Tujuan BPN RI di Jakarta BPN Provinsi di Kupang dan BPN Kabupaten Manggarai Barat perihal pemberitahuan tidak menghadiri Undangan Mediasi pada tanggal 6 September 2013, Ra'ong 14 September 2013	T14	
15.	Foto Copy Surat tujuan BPN Kabupaten Manggarai Barat perihal Mohon Tanggapan dan	T15	

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 56 dari 74 Halaman



	Penilaian, Ra'ong 28 Januari 2013		
16.	Foto Copy peta tanah ulayat suku Raong, termasuk dusun compang.	T16	
17.	Foto Copy Surat tujuan BPN Kabupaten Manggarai Barat perihal meminta berita acara hasil urusan kepala BPN Kabupaten Manggarai Barat tanggal 17 Juni 2013, Ra'ong 03 Juli 2013	T17	
18.	Foto Copy Surat pengaduan melakukan sertifikat tanah mengge laing wela dusun Compang. Secara gela[	T18	
19.	Foto Copy Surat dari camat Komodo perihal penanganan masalah tanah antara Sdr. Vinsen Eso, dkk dan Pihak Sdr. Mustajib, dkk di Golo Mori, Labuan Bajo 07 Januari 2015	T19	
20.	Foto Copy Surat tujuan Camat Komodo perihal pemberitahuan Tidak hadir Mediasi, Ra'ong 12 Januari 2015	T20	
21.	Foto Gugatan beserta Relas Panggilan Sidang I,	T21	
22.	Foto Copy Reelas Panggilan Sidang Laporan Mediasi	T22	

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari para Pembanding semula Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 66 dan Tergugat 68 sampai dengan Tergugat 71 tersebut diatas, Kuasa para Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Desember 2015 sebagai berikut ;-----

1. Memori Banding yang diajukan oleh para Tergugat sekarang Pembanding mengacaukan hukum acara perdata yang berlaku, sebab dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Labuan Bajo para Tergugat Pembanding sama sekali tidak menggunakan hak hukumnya untuk hadir dalam persidangan dalam acara jawab menjawab walau telah dipanggil secara patut sehingga para Tergugat Pembanding tersebut dipandang sebagai telah melepaskan hak hukumnya ; -----
2. Peradilan Banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang merupakan ulangan atau revisi dari persidangan Pengadilan Negeri. Dengan demikian, seluruh fakta persidangan atau duduk perkaranya mulai dari



awal hingga dijatuhkannya putusan akan diperiksa oleh Hakim Banding. Dalam konteks perkara ini dimana para Tergugat Pembanding tidak menggunakan hak hukumnya ic tidak mengajukan eksepsi, tidak menjawab gugatan, tidak mengajukan bukti (surat maupun saksi), tidak menghadiri Pemeriksaan Setempat dan tidak menghadiri putusan dalam sidang di Pengadilan Negeri, maka pertanyaannya: Bagaimana Hakim Banding Pengadilan Tinggi akan memeriksa fakta persidangan selain dari apa yang sudah diperiksa oleh Pengadilan Negeri? ; -----

Memori Banding bukan syarat formil dalam banding, karena itu pemeriksaan pada tingkat banding tidak menggantungkan pada memori banding seperti terlihat dalam putusan nomor: 1500K/Pdt/1983. Praktek hukum yang dilakukan oleh para Tergugat Pembanding ini adalah praktek menyimpang yang tidak lazim yang melanggar Azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan karena itu secara formil permohonan banding para Tergugat Pembanding dapat diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan undang-undang, namun tidak dapat dikabulkan karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri telah tepat dan benar ; -----

3. Substansi seluruh bantahan dan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan tanpa didasari oleh fakta-fakta hukum. Bagaimana para Terbanding dahulu Penggugat dapat menanggapi bantahan tersebut? Dan bagaimana Hakim Banding menilai fakta-fakta hukum yang terjadi dengan menghubungkannya dengan alat bukti yang diajukan? Sementara seluruh bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat Pembanding tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti, seperti:

- 3.1. Tidak memenuhi Pasal 2 dan 3 UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Jo. PP No.24 Tahun 2000, yang pada intinya disebutkan bahwa Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, maka terlebih dahulu harus dilakukan pemateraian ; -----
- 3.2. Tidak memiliki kekuatan bukti sesuai Pasal 1888 KUH Perdata yang pada intinya menyatakan: "bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan ada pada akta asli". ; Ketentuan pasal ini sejalan dengan Pasal 301 R.Bg yang menyatakan kekuatan suatu bukti dengan surat ialah terdapat dalam surat akta asli ; ---
- 3.3. Dalam praktik peradilan ketentuan ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.3609K/Pdt/1985 yang memuat kaidah hukum: surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti surat ; -----

Dengan demikian, merujuk pada ketentuan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, maka bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat Pembanding harus dikesampingkan semuanya. Pengeyampingan bukti surat berimplikasi bahwa bantahan para



Tergugat Pembanding menjadi tidak terbukti dan tidak bernilai karena tanpa didukung adanya bukti-bukti yang sah secara hukum ; -----

4. Selain dari pada itu, jika melihat isi pokok bantahan para Tergugat Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, seluruhnya tidak benar karena:

4.1. Terkait letak, luas dan batas tanah objek sengketa sebagaimana dalam posita gugatan seluruhnya sesuai dan cocok berdasarkan fakta persidangan berupa surat, keterangan saksi dan hasil pemeriksaan setempat yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo (vide Berita Acara Persidangan dan Hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 30 September 2015) ; -----

4.2. Argumentasi penguasaan turun temurun juga tidak benar karena penguasaan tanah sengketa baru dilakukan oleh para Tergugat Pembanding pada sekitar akhir 2011 dan awal 2012. Dalil ini sejalan dengan dalil dalam Memori banding halaman 2 yang menyatakan: Bahwa tanah sengketa tersebut para Tergugat Pemohon Banding yang adalah warga Ra'ong secara gotong royong pada akhir tahun 2011 menebang pohon-pohon kayu yang besar bekas kebun yang ditanam oleh orang tua para Tergugat pemohon Pembanding ; -----

Dalil para Tergugat Pembanding tersebut di atas adalah bukti PENGAKUAN adanya fakta hukum penguasaan secara tanpa hak tanah objek sengketa milik para Penggugat Terbanding yang terhadapnya telah diputuskan dalam Petitum ke 5 bahwa perbuatan para Tergugat Pembanding tersebut adalah perbuatan melawan hukum ; -----

4.3. Bukti rumah, tanaman dan lain sebagainya yang terdapat di atas tanah sengketa juga tidak benar karena bukti-bukti yang disebut itu tidak ada. Pada tanah sengketa hanya ada pondok-pondok darurat tempat istirahat di kebun ; -----

5. Bahwa terkait permintaan para Tergugat Pembanding untuk membuka sidang yang terbuka untuk umum agar para Tergugat Pembanding dapat memasukkan surat-surat bukti dan juga mohon agar dapat melakukan pemeriksaan ulang (sidang pemeriksaan setempat / PS) atas objek sengketa sebagaimana tercantum dalam halaman 21 Memori banding, menurut hemat para Terbanding TIDAK BERALASAN HUKUM. Para Penggugat Terbanding SANGAT BERKEBERATAN dan mohon Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding untuk mengenyampingkannya ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebut di atas, maka ijinlah para Penggugat Terbanding mohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa serta mengadili perkara perdata ini dalam tingkat banding kiranya berkenan untuk memutuskannya dan dengan a m a r putusannya sebagai berikut ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Menyatakan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara perdata register nomor : 09/Pdt.G/2015/PN. LBJ tertanggal 22 Oktober 2015 yang dimohonkan Banding tersebut ; --**
2. **Menghukum para Tergugat Pembanding untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara perdata ini ;**

Demikianlah Kontra Memori Banding ini kami buat dan atas perkenaan Bapak Ketua / Majelis Hakim Tinggi menerimanya, tak lupa kami haturkan limpah terimakasih. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rakmat dan hidayahNYA kepada hamba-hambaNYA yang berlaku arif dan bijaksana, Amin.

----- Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2015 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 20 Mei 2015 dibawah register Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN Lbj telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :-----

1. Sepanjang para Penggugat ketahui yang menguasai atau terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap tanah objek sengketa hanyalah para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat mendapatkan tanah sengketa berdasarkan pembagian dari fungsionaris suku adat Ra'ong atas nama Vinsen Eso (Tergugat 68) dari Tu'a Golo Compang atas nama Muda (almarhum) dilanjutkan oleh Muhamad Tayeb (Tergugat 7) dan upaya mediasipun gagal;
3. Bahwa pada tahun 1935 bapak Duru sebagai mandat Dalu Lo'ok menyerahkan tanah sengketa seluas  $\pm 7$  ha yang terletak di Mengge, Dusun Lo'ok, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai sekarang Kabupaten Manggarai Barat kepada Asar, bapak Tale, Monal, Elong, Ngguli, Jamin, Salah dan Bondo dan digarap sejak tahun 1935 sampai dengan tahun 1945 dengan menanam pohon kedondo, tapi sejak tahun 1945 tanah sengketa tersebut tidak pernah digarap lagi tapi bukti penguasaan berupa pohon kedondo dan 1 buah kubur atas nama bagus / mama tiri dari Penggugat 2 (istri pertama dari bapak Monal) masih ada ;
4. Bahwa karena Asar, Tale, Monal, Elong, Ngguli, Jamin, Salah dan Bondo telah meninggal dunia maka seluruh ahli waris sepakat agar para Penggugat yang mengurus tanah sengketa sehingga tanggal 8 Januari 2014 fungsionaris adat Desa Golo Mori atas nama Sawa

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 60 dari 74 Halaman





membuat surat perolehan tanah yang pada pokoknya menyerahkan / mengukuhkan kembali pembagian tanah oleh tua adat terdahulu (bapak Duru) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Penggugat 1 Mustajib (mewakili bapak Ngguli dan bapak Jamin) mendapat 56 x 250 m ;
  - b. Penggugat 2 Hendrikus Dumar (mewakili bapak Monal dan bapak Bondo) mendapat 56 x 250 m ;
  - c. Penggugat 3 Muhamad Nor (mewakili bapak Elong) mendapat 56 x 250 m ;
  - d. Penggugat 4 Abdul Senudin (mewakili bapak Asar dan bapak Tale) mendapat 56 x 250 m ;
  - e. Penggugat 5 Abdul Latif (mewakili bapak Salah) mendapat 56 x 250 m ;
5. Bahwa selanjutnya Pemerintah Desa Golo Mori telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah masing-masing kepada para Penggugat nomor PEM.043.2/08/I/2004 tanggal 10 Januari 2004 dan dalam rangka pengurusan sertifikat hak milik maka tanggal 28 Pebruari 2012 para Penggugat membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah secara sporadic yang dibenarkan oleh Kepala Desa Golo Mori dan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang para Penggugat telah melakukan pembayaran pajak atas tanah sengketa ;
6. Bahwa sejak tahun 2012 sampai sekarang para Penggugat telah melakukan pembayaran pajak atas tanah sengketa sehingga terbukti para Penggugat yang menguasai tanah / objek sengketa ;
7. Bahwa tiba-tiba tanggal 21 Januari 2013 Tergugat 68 Vinsen Eso mengklaim dirinya sebagai Fungsionaris Suku Ra`ong membuat surat kepada BPN yang melarang menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa yang dimohonkan oleh para Penggugat ;
8. Bahwa selanjutnya Tergugat 68 tersebut bersama-sama dengan Tu`a Golo Ra`ong atas nama Muda sudah almarhum secara tanpa hak dan tidak diketahui apa maksudnya membagi-bagi tanah sengketa kepada para Tergugat lainnya. Perbuatan mana terus berlangsung sepeninggalnya Muda yang dilanjutkan oleh Tergugat 7 Muhamad Tayeb yang diangkat menjadi Tu`a Golo Compang sebagai penanggung jawab orang-orang Ra`ong yang menguasai tanah sengketa; sehingga



para Tergugat menguasai dan menduduki tanah sengketa milik para Penggugat untuk berkebun dan membangun pondok-pondok ;

----- Menimbang, bahwa pada saat awal persidangan sebagian para Pembanding sendiri maupun Kuasanya semula sebagian para Tergugat telah hadir dipersidangan namun ketika persidangan memasuki tahap pembacaan surat gugatan dan seterusnya para Pembanding / Kuasanya semula para Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga para Pembanding / Kuasanya semula para Tergugat tidak mengajukan jawaban

----- Menimbang, bahwa walaupun dalam berita acara persidangan tidak tercatat para Pembanding semula para Tergugat tidak mengajukan jawaban namun setelah meneliti berkas perkara Bundel A “ditemukan beberapa surat dari sebagian Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya membantah dalil gugatan para Penggugat yaitu :-----

1. Surat dari Tergugat 66 Muhamad Sidin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tertanggal 30 Juni 2015 yang pada pokoknya mengemukakan antara lain :

- a. Bahwa Tergugat 66 Muhamad Sidin keberatan atas panggilan yang ditujukan kepadanya karena alamat yang dimaksud dalam surat panggilan tersebut bukan alamatnya tapi hanya rekayasa dan manipulasi untuk mewujudkan cita-citanya yang penuh dengan kepalsuan ;
- b. Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mengklarifikasi dengan Kuasa para Penggugat perihal, kapan Tergugat 66 Muhamad Sidin yang berdomisili di Ra'ong Desa Golo Mari, Kecamatan Komodo melakukan penyerobotan tanah untuk berkebun milik para Penggugat yang terletak di Mengge, Dusun Lo'ok Desa Golomori kecamatan komodo yang mana dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan tersebut Tergugat 66 Muhamad Sidin sangat terganggu dalam aktivitas sebagai aparatur Negara ;

2. Surat dari Tergugat 19 Abdullah, Tergugat 56 Muhamad Hasmar dan Tergugat 58 Japri yang ditujukan kepada Hakim Ketua dan Hakim Anggota tertanggal 5 Agustus 2015 yang pada pokoknya mengemukakan antara lain :

a. Bahwa pada persidangan tanggal 10 Juni 2015 pukul 09.00 para Tergugat telah datang di Pengadilan Negeri Labuan Bajo guna menghadiri panggilan sidang namun karena sebagian Tergugat harus menjalankan solat apalagi para Penggugat / Kuasanya tidak hadir, maka pukul 12.30 sebagian besar para Tergugat meninggalkan kantor Pengadilan Negeri Labuan Bajo, namun tidak lama setelah itu bapak Hakim secara lisan memberitahukan kepada sebagian Tergugat yang masih berada di Pengadilan Negeri Labuan Bajo bahwa karena Kuasanya para Penggugat tidak hadir maka sidang ditunda tanggal 17 Juni 2015 dan sebagai orang yang awam hukum para Tergugat menilai Kuasa Hukum para Penggugat sudah tidak menghargai panggilan Hakim ;

b. Bahwa pada persidangan tanggal 17 Juni 2015 pukul 09.00 para Tergugat sudah ada di Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan pukul 11.00 para Tergugat disuruh masuk keruangan sidang lalu nama para Tergugat dibacakan satu persatu namun Tergugat 1, 52, 66 dan 67 (bukan orang Ra'ong belum hadir) sehingga Hakim Ketua menyatakan akan dipanggil lagi dan kepada para Tergugat dianjurkan untuk menunjuk Kuasa diantara para Tergugat sendiri dan menunda sidang tanggal 24 Juni 2015 ;

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 63 dari 74 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada persidangan tanggal 24 Juni 2015 semua para Tergugat hadir kecuali 4 orang, Hakim Ketua sidang mengingatkan Kuasa para Penggugat perihal kesalahan alamat beberapa Tergugat dan sidang ditunda tanggal 1 Juli 2015 ;
- d. Dalam sidang tanggal 1 Juli 2015 ditetapkan untuk mediasi sedangkan para Tergugat diwakili oleh 3 orang didampingi 2 orang fungsionaris adat dan Tua Golo Ra'ong dusun compang, desa Golo Mori namun tidak terjadi kesepakatan damai ;
- e. Bahwa dalam sidang tanggal 1 Juli 2015 sampai saat para Tergugat membuat surat ini tanggal 5 Agustus 2015 surat gugatan belum dibacakan sehingga para Tergugat lontang lantung ;
3. Surat bantahan dari Tergugat 19 Muhamad Hasman, Tergugat 56 Abdullah dan Tergugat 58 Japri tertanggal 8 Juli 2015 dalam perkara perdata Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN Lbj yang pada pokoknya mengemukakan antara lain :
- Bahwa para Tergugat bukan masyarakat Lo'ok, Dusun Lo'ok, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo tapi para Tergugat adalah masyarakat Ra'ong, Dusun Compang, Desa Golo Mori yang memiliki tanah dilokasi Mengge Laing Wela seluas  $\pm$  15 ha yang sejak tahun 2012 ditanam padi ;
  - Kuasa hukum para Penggugat tidak bisa membedakan hukum perdata dan hukum pidana karena penyerobotan diatur dalam pasal 167 KUHP ;
  - Bahwa tanah di Mengge Laing Wela, Dusun Compang digarap oleh 100 orang tapi tercantum hanya 72 orang namun ada 3 orang yang tidak menggarap yaitu Tergugat I Abdul Syukur alias Syukur

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 64 dari 74 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, Tergugat 52 Abdul Salim dan Tergugat 67 Abdul Rachman ;

- Bahwa lokasi tanah Mengge Laing Wela sewaktu masih hutan telah dijual oleh orang Lo'ok kepada H Sabri pulau Rinca di sponsori oleh Mustajib oleh dan uang yang telah dibayar oleh H Sabri 750 Juta dan diterima oleh Mustajib sebesar Rp.450.000.000,- ;

----- Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut diatas, para Pembanding semula Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 66, Tergugat 68 sampai dengan Tergugat 71 melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Nopember 2015 yang pada pokoknya antara lain mengemukakan :

1. Bahwa Gugatan para Penggugat pada halaman 6 mengemukakan pada pokoknya antara lain bahwa: "Atas penguasaan secara melawan hukum tanah milik para Penggugat yang terletak di Mengge Dusun Lo'ok, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan batas – batas :

- Utara **Tanah Adat**
- Selatan **Tanah Laing Mengge**
- Timur **Tanah Adat**
- Barat **Tanah Laing Wela**

Dalil ini tidak benar, yang benar tanah sengketa di Mengge Laing Wela, Dusun Compang, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : **Rase Mese/Tanah Kosong**
- Selatan ; **Laut**
- Timur : **Gunung/Tanah Kosong**
- Barat ; **Laut**

Adalah milik para Pembanding yang telah dikuasai secara turun temurun yang tidak pernah dipermasahkan oleh siapapun :

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 65 dari 74 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Terbanding semula para Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa. Yang menguasai tanah sengketa yaitu para Pembanding semula para Tergugat secara turun temurun ;
3. Bahwa andaikata para Terbanding semula para Penggugat yang menguasai tanah sengketa, mengapa para para Terbanding semula para Penggugat yang mengajukan gugatan ? dan mengapa batas-batas dan luas tanah sengketa yang disebutkan oleh para Terbanding semula para Penggugat tidak benar? Pada hal diatas tanah sengketa terdapat rumah rumah milik para Pembanding semula para Tergugat yang merupakan peninggalan para orang tua ;
4. Bahwa para Pembanding semula para Tergugat menghadiri setiap upaya mediasi yang dilakukan berbagai pihak jadi para Terbanding semula para Penggugat yang menyatakan para Pembanding semula para Tergugat tidak menghadiri mediasi adalah tidak benar ;
5. Bahwa surat-surat yang diajukan oleh para Terbanding semula para Penggugat mulai dari Nomor : 1 sampai dengan 11 bukan merupakan bukti hak dan jelas para Terbanding semula para Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa setitikpun ;
6. Bahwa para Terbanding semula para Penggugat didalam surat gugatannya telah mengemukakan dalil dengan cara berbohong dengan menyatakan pada pokoknya antara lain bahwa pada tahun 1935 bapak Duru sebagai mandat Dalu Lo'ok menyerahkan tanah yang terletak di Mengge, Dusun Lo'ok, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai sekarang Kabupaten Manggarai Barat kepada Asar, Tale, Monal, elong, Jamin, Salah dan Bondo seluas  $\pm$  7 ha dengan batas-batas :  
  
Utara : Tanah Adat/bukit cancar  
  
Selatan : Laing mengge/pasir laing mengge

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 66 dari 74 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : tanah adat/jalan adat wae nepa

Barat : tanah laeng wela

Selanjutnya disebut tanah sengketa ;yang sebetulnya tanah sengketa

bukan terletak di dusun Lo'ok melainkan terletak di Ra'ong, Dusun

Compang dan sebetulnya juga batas-batasnya yaitu :

Timur : Gunung Cancar

Barat : Laut

Utara : Rase Mese/ tanah kosong

Selatan : laut

7. Bahwa para Terbanding semula para Penggugat didalam surat gugatannya mengemukakan dalil yang tidak benar yaitu pada pokoknya antara lain bahwa sejak tahun 1935 sampai dengan 1945 tanah sengketa digarap oleh Asar, Tale, Monal, Elong, Ngguli, Jamin, salah dan bondo dengan menanam pohon kedondong tapi sejak tahun 1945 tidak digarap lagi tapi bukti penguasaan masih ada yaitu bukti pohon kedondong dan 1 buah kubur tapi yang sebenarnya ditanah sengketa tidak ditemukan kuburan karena para Terbanding semula para Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa justru tanah sengketa telah dikuasai oleh para Pembanding semula para Tergugat secara turun temurun ;
8. Bahwa para Terbanding semula para Penggugat didalam surat gugatannya mengemukakan pada pokoknya antara lain bahwa pada tanggal 8 januari 2004 fungsinaris adat desa Golomori atas nama Sawah mengukuhkan kembali pembagian tanah oleh Tua terdahulu (bapak Duru) kepada para Terbanding semula para Penggugat adalah

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 67 dari 74 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil yang tidak benar karena sawah dan Duru bukan Pemangku adat di  
Desa Golo Mori ;

9. Bahwa dalil gugatan para Terbanding semula para Penggugat tidak jelas mengenai objek sengketa karena tidak menguraikan secara jelas dari masing-masing para Pembanding semula para Tergugat 1 sampai dengan 72, berapa luasnya, batas-batasnya apa tanah sengketa yang dikuasai oleh Pembanding 1 semula Tergugat 2, berapa luas dan apa batas-batasnya tanah sengketa yang dikuasai oleh Pembanding 2 semula Tergugat 3 dan seterusnya....bahkan Tergugat 67 Abdurahman, Tergugat 52 Abdul Salim, Tergugat 66 Muhamad Solin dan Tergugat 72 Gradus telah meninggal dunia ;
10. Bahwa didalam surat gugatan, para Terbanding semula para Penggugat mengemukakan pada pokoknya bahwa tahun 2004 telah dilakukan penyerahan ulang terhadap tanah sengketa kepada para Terbanding semula para Penggugat hal ini jelas terlihat ada persekongkolan jahat karena andaikata kalau tanah sengketa milik para Terbanding semula para Penggugat mengapa harus dilakukan penyerahan ulang. Hal ini karena tanah sengketa telah dijual oleh para Terbanding semula para Penggugat kepada pihak ketiga dan saat ini telah didesak oleh Pembeli untuk menyerahkan tanah yang telah dibelinya ;
11. Bahwa pembayaran pajak atas tanah sengketa sejak tahun 2012 oleh para Terbanding semula para Penggugat adalah upaya licik karena para Terbanding semula para Penggugat tidak menguasai tanah sengketa bahkan secara factual tanah sengketa dikuasai oleh para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula para Tergugat, lagi pula pembayaran pajak bukan merupakan bukti hak kepemilikan ;

12. Bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh para Pembanding semula para Tergugat secara turun temurun dan tidak ada sengketa dengan pihak manapun para Terbanding semula para Penggugat mulai berulah ketika ada tuntutan dari pembeli atas tanah sengketa yang dijual oleh para Terbanding semula para Penggugat tanpa sepengetahuan para Pembanding semula para Tergugat ;

13. Bahwa para Terbanding semula para Penggugat telah berbohong dengan mengatakan bahwa para Pembanding semula para Tergugat menguasai tanah sengketa sejak ada pembagian oleh almarhum muda dengan membuat kebun dan membangun pondok-pondok pada hal yang sebenarnya tanaman dan rumah-rumah yang ada diatas tanah sengketa adalah peninggalan orang tua / leluhur dari para Pembanding semula para Tergugat ;

14. Bahwa surat dari para Pembanding semula para Tergugat kepada BPN Kabupaten Manggarai Barat yang meminta BPN untuk tidak memproses sertifikat atas tanah sengketa yang dimohonkan oleh para Terbanding semula para Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum tapi merupakan bentuk perlawanan sesuai dengan prosedur hukum ;

15. Bahwa pada halaman 8 dari surat gugatan menyebutkan tanah sengketa terletak didusun Mengge namun pada halaman 6 dari surat gugatan menyebutkan tanah sengketa terletak di Dusun Lo'ok padahal antara Mengge dengan Lo'ok adalah berbeda letak dan tempat diwilayah Desa Golo Mori, sehingga gugatan menjadi kabur ;

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 69 dari 74 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh Desa Golo Mori tanggal 10 Januari 2004 Nomor : PEM 043.2/08/I/2004 atas nama Muhamad Nor (P-2) yang tidak ditandatangani oleh Muhamad Nor menyebutkan tanah di Mengge, namun didalam gugatan (halaman 6) menyebutkan tanah sengketa di Dusun Lo'ok, padahal yang sebenarnya tanah sengketa di Dusun Lo'ok, bahkan didalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadic atas nama Muhamad Nor tanggal 28 Pebruari 2012 (P-3) menyebutkan tanah sengketa bukan terletak di Dusun Lo'ok melainkan di Ra'ong Dusun Compang ;

17. Bahwa bukti surat P5 juga terdapat kejanggalan karena bertentangan dengan keadaan dilapangan karena tertulis di Mengge RT 03 nggoer Dusun Lo'ok padahal sebenarnya terletak di Ra'ong Dusun Compang, hal yang sama juga ditemukan didalam bukti surat P.6/surat keterangan kepemilikan tanah Nomor : PEM 043.2/08/I/2004 tanggal 10 Januari 2004 ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN Lbj tanggal 22 Oktober 2015 dikaitkan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula Tergugat II sampai dengan Tergugat 66 dan Tergugat 68 sampai dengan Tergugat 71 tanggal 1 Nopember 2015 serta Kontra Memori Banding dari Kuasa para Terbanding semula para Penggugat, Majelis Hakim Banding menilai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut memuat alasan yang tidak tepat sehingga

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 70 dari 74 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Banding tidak sependapat dan oleh karena itu lebih lanjut

Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dari Pembanding semula Tergugat 2 sampai dengan 66 dan Tergugat 68 sampai dengan 71 yang termuat dalam Memori Bandingnya antara lain pada pokoknya :

1. Bahwa diatas tanah sengketa tidak ditemukan bukti penguasaan oleh orang tua para Terbanding semula para Penggugat berupa pohon kedondong dan kuburan ;
2. Bahwa kalau tanah sengketa telah diserahkan kepada orang tua para Terbanding semula para Penggugat tahun 1935, mengapa harus dilakukan pengukuhan dan penyerahan ulang kepada para Terbanding semula para Penggugat tahun 2004 ;
3. Luas tanah sengketa bukan  $\pm 7$  ha tapi yang sebenarnya  $\pm 15$  ha yang dikuasai oleh 100 orang warga Ra'ong secara turun temurun termasuk para Pembanding semula para Tergugat dengan mendirikan rumah-rumah dan membuat kebun-kebun sedangkan para Terbanding semula para Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa ;
4. Tanah sengketa bukan terletak di Mengge, Dusun Lo'ok, Desa Golo Mori melainkan terletak di Ra'ong dusun Compang Desa Golo Mori ;

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti surat gugatan para Terbanding semula para Penggugat, maka Majelis Hakim Banding menemukan hal-hal antara lain sebagai berikut :-----

1. Para Terbanding semula para Penggugat tidak menguraikan dan tidak memerinci berapa luas dan batas-batas tanah sengketa (bagian mana)

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 71 dari 74 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai oleh masing-masing Pembanding semula para Tergugat (sebanyak 72 orang) ;

2. Para Terbanding semula para Penggugat didalam surat gugatannya pada satu bagian (poin 7) dari surat gugatannya mengemukakan pada pokoknya antara lain bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang tanah sengketa dikuasai oleh para Terbanding semula para Penggugat namun pada bagian lain dari surat gugatannya tersebut para Terbanding semula para Penggugat mengemukakan bahwa tanah sengketa dikuasai secara melawan hukum oleh para Pembanding semula para Tergugat dan dalam petitumnya memohon untuk menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar seluruh pondok atau apa saja yang berada diatas tanah sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat tanpa syarat dalam keadaan kosong kalau perlu dengan bantuan alat Negara atau polisi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Banding menilai objek gugatan para Terbanding semula para Penggugat kabur serta posita dan petitum tidak saling mendukung sehingga gugatan para Terbanding semula para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan para Terbanding semula para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN Lbj tanggal 22 Oktober 2015 harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 72 dari 74 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





----- Menimbang, bahwa karena gugatan para Terbanding semula para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepada para Terbanding semula para Penggugat yang untuk ditingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat :-----

1. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----
2. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;-
3. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;-----
4. Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wesen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ( khususnya pasal 199 – 205 ) ;-----
5. Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ;-----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 66 dan Tergugat 68 sampai dengan Tergugat 71 tersebut ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Lbj, tanggal 22 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;-----

**MENGADILI SENDIRI**

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 73 dari 74 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan para Terbanding semula para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
  - Menghukum para Terbanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu) ;-----
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : **SENIN** tanggal **04 April 2016**, oleh Kami **SIMPLISIUS DONATUS, SH** sebagai Hakim Ketua, **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH** dan **MINIARDI, SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 16 / PEN.PDT / 2016 / PT.KPG tanggal 01 Pebruari 2016, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA** tanggal **12 April 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh : **YOHANES S. SULI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;-----

**HAKIM ANGGOTA I**

**TTD**

**I DEWA MADE ALIT DARMA, SH**

**HAKIM ANGGOTA II**

**TTD**

**HAKIM KETUA**

**TTD**

**SIMPLISIUS DONATUS, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MINIARDI, SH.MH**

**PANITERA PENGANTI**

**TTD**

**YOHANES S. SULI, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

Meterai Putusan : Rp. 6.000,-  
Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-  
Pemberkasan : Rp. 139.000,-  
Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

*Salinan Resmi Turunan Putusan,*

**WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**SUNARYONO, SH**  
**NIP. 195705151985111001**

Putusan Nomor : 16/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 75 dari 74 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)